

**FILANTROPI ISLAM, ZAKAT PRODUKTIF DAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**
**(Studi Kebijakan pada Bantuan Modal Bergulir Melalui Program Jatim
Makmur di Baznas Jatim)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syari'ah pada
Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



Oleh
Novie Andriani Zakariya
NIM. F52419136

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Novie Andriani Zakariya

NIM : F52419136

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 April 2021

Saya yang menyatakan,




Novie Andriani Zakariya

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “FILANTROPI ISLAM, ZAKAT PRODUKTIF DAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kebijakan pada
Bantuan Modal Bergulir Melalui Program Jatim Makmur di Baznas Jatim)”
yang ditulis oleh Novie Andriani Zakariya ini telah disetujui
pada tanggal 07 April 2021

Oleh:

PEMBIMBING I,



Dr. H. Iskandar Ritonga, M. Ag.

PEMBIMBING II,



Dr. Khotib, M. Ag.

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul “FILANTROPI ISLAM, ZAKAT PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kebijakan pada Bantuan Modal Bergulir Melalui Program Jatim Makmur di Baznas Jatim)” yang ditulis oleh Novie Andriani Zakariya ini ini telah diuji pada tanggal 14 April 2021

Tim Penguji:

1. Dr. H. Iskandar Ritonga, M. Ag (Ketua/Penguji)
2. Dr. H. Khotib, M.Ag. (Sekretaris/Penguji)
3. Dr. Sirajul Arifin, S.Ag.S.S,MEI (Penguji I)
4. Dr. Mugiyati, MEI (Penguji II)



Surabaya, 22 April 2021



Direktur,
Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP.196004121994031001

PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novie Andriani Zakariya

NIM : F52419136

Program : Magister (S-2)

Judul Tesis : "FILANTROPI ISLAM, ZAKAT PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kebijakan pada Bantuan Modal Bergulir Melalui Program Jatim Makmur di Baznas Jatim)"


menyatakan bersedia memperbaiki naskah tesis sesuai dengan saran dan masukan dari tim penguji ujian tesis pada tanggal 14 April 2021

Naskah tesis yang telah diperbaiki akan saya serahkan kembali kepada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya setelah mendapat persetujuan semua anggota tim penguji ujian selambat-lambatnya pada tanggal

Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadikan maklum.

Surabaya, 14 April 2021

Yang Menyatakan



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Novie Andriani Zakariya". The signature is fluid and cursive, with a distinct 'f' at the bottom.

Novie Andriani Zakariya

ABSTRAK

Beberapa permasalahan pada bantuan modal bergulir di Baznas Jatim, antara lain: *Pertama*, keterbatasan uang Baznas Jatim dalam mendistribusikan bantuan modal bergulir. *Kedua*, rendahnya akses mustahik terhadap bantuan modal bergulir. *Ketiga*, persepsi mustahik bahwa bantuan yang diberikan untuk kegiatan konsumtif.

Penelitian ini menggunakan metode kebijakan atau *policy research*. Penelitian kebijakan adalah penelitian yang membahas tentang kebijakan publik. Penelitian ini berkenaan dengan perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan implikasi kebijakan.

Hasil penelitian ini yaitu: *Pertama*, rumusan kebijakan dalam konteks mengkaji kebutuhan mustahik didasarkan pada tiga golongan. Golongan merah adalah program zakat konsumtif. Golongan kuning adalah program pemberdayaan. Golongan hijau adalah program pengajian. Rumusan kebijakan dilandaskan pada SK Gubernur Jawa Timur No. 188/19/kpts/013/2005 Tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur. Proses rumusan kebijakan dilakukan dengan menentukan agenda kebijakan yang didasarkan pada RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) yang perumusannya melibatkan pimpinan-pimpinan dan kepala-kepala bagian. Penetapan kebijakan dilakukan berdasarkan keputusan hasil rapat pimpinan dari rekomendari atau alternatif program yang diajukan oleh tiap kepala bagian. *Kedua*, implementasi kebijakan dengan memberikan banyak bantuan, memberikan bantuan secara berjenjang, mensupport jika usahanya berkembang, saling menjaga hubungan antara amil dengan mustahik sebagai pengontrol usaha mustahik.

Analisis penelitian ini adalah implikasi kebijakan yang cenderung cukup baik, dilihat dari kondisi mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan kebutuhan yang tercukupi. Akan tetapi, implikasi kurang dirasakan oleh sebagian mustahik yang fotonya di sebar luaskan melalui media sosial yang sama sekali tidak menerima bantuan dari pihak Baznas Jatim.

Kata kunci: Filantropi Islam; Zakat Produkti; Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

ABSTRACT

Several problems with revolving capital assistance at Baznas East Java, among others: First, the limited money for Baznas East Java in distributing revolving capital assistance. Second, mustahik's low access to revolving capital assistance. Third, the perception of mustahik that assistance is provided for consumptive activities.

This study uses a policy method or policy research. Policy research is research that discusses public policy. This research deals with policy formulation, policy implementation, and policy implications.

The results of this study are: First, the policy formulation is in the context of assessing the needs of mustahik based on three groups. The red group is a consumptive zakat program. The yellow group is an empowerment program. The green group is a recitation program. The policy formulation is based on the East Java Governor's Decree No. 188/19/kpts/013/2005. The policy formulation process is carried out by determining a policy agenda based on the RKAT (Annual Work Plan and Budget), the formulation of which involves leaders and heads of divisions, policy determination is carried out based on the decisions of the leadership meeting. of the recommendations or program alternatives proposed by each head of the section. Second, policy implementation by providing a lot of assistance, providing gradual assistance, supporting if the business grows, maintaining mutual relations between amil and mustahik as controllers of mustahik business.

The analysis of this research is the policy implications which are said to be quite good, seen from the condition of the mustahik which experienced an increase in income, business development, and fulfilled needs. However, the implications were not felt by some mustahiks whose photos were disseminated through social media who did not receive any assistance from the East Java Baznas.

Keywords: Islamic Philanthropy; Productive Zakat; Community Economic Empowerment

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang	1
B.	Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C.	Rumusan Masalah	12
D.	Tujuan Penelitian	12
E.	Kegunaan Penelitian	13
F.	Kerangka Teoritik	13
1.	Filantropi Islam	13
2.	Zakat Produktif	14
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	15
G.	Penelitian Terdahulu	16
H.	Metode Penelitian	19
1.	<i>Setting</i> Penelitian	19
2.	Metode dan Jenis Penelitian	19
3.	Desain Penelitian	20
4.	Situasi Sosial dan Pemilihan Infomation	21
5.	Teknik Pengumpulan Data	21
6.	Teknik Analisis Data	23
7.	Pengujian Keabsahan Data	23
I.	Sistematika Pembahasan	23


BAB II : FILANTROPI ISLAM, ZAKAT PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Filantropi Islam.....	27
1. Pengertian Filantropi Islam.....	27
2. Urgensi Filantropi Islam	30
3. Konsep Filantropi Islam	32
B. Zakat Produktif	35
1. Pengertian Zakat Produktif	35

2. Mekanisme Zakat Produktif	36
3. Model Zakat Produktif.....	37
C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	45
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	45
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	47
3. Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	48
4. Teknik Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	51
5. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	55
 BAB III : PROSES PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA BANTUAN MODAL BERGULIR MELALUI PROGRAM JATIM MAKMUR DI BAZNAS JATIM	 58
A. Gambaran Umum Baznas Jatim	58
1. Profil Baznas Jatim	58
2. Lokasi Baznas Jatimr	60
3. Visi dan Misi Baznas Jatim	60
4. Tujuan Baznas Jatim.....	61
5. Landasan Hukum Baznas Jatim.....	61
6. Organisasi dan Struktur Organisasi Baznas Jatim	62
7. Program Baznas Jatim	63
B. Penyajian Data	65
1. Rumusan Kebijakan.....	67
2. Penetapan Kebijakan	67
3. Implementasi Kebijakan	67
4. Evaluasi Kebijakan	68
 BAB IV : IMPLIKASI KEBIJAKAN TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	 71
A. Implikasi Kebijakan	71
 BAB V : PENUTUP	 78
A. Kesimpulan	78
B. Saran dan Rekomendasi	80
C. Keterbatasan Penelitian.....	81
 DAFTAR PUSTAKA	 83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020	62
Tabel 4.1	Jumlah Penerima Bantuan Modal Bergulir Tahun 2015-2019	75
Tabel 4.2	Mustahik Penerima Bantuan Modal Bergulir Masjid Darussalam Belahan, Wededoro, Kec. Waru Sidoarjo	76
Tabel 4.3	Informan Penerima Bantuan Modal Bergulir	77
Tabel 4.4	Perubahan Pendapatan Mustahik Penerima Bantuan Modal Bergulir	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Mekanisme Bantuan Modal Bergulir Jatim Makmur di Baznas Jatim	36
Gambar 3.1 Lokasi Baznas Jatim.....	60
Gambar 3.2 Perubahan Program Bantuan Modal Bergulir di Baznas Jatim....	67
Gambar 3.3 Alur Bantuan Modal Bergulir	70

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
 2. Lampiran 2 Kartu Konsultasi Tesis
 3. Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara
 4. Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian
 5. Lampiran 5 Data Mustahik Penerima Bantuan Modal Bergulir
 6. Lampiran 6 Biografi Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Filantropi merupakan salah satu alternatif yang digunakan sekelompok orang dalam mengurangi ketimpangan sosial, menciptakan kemaslahatan hidup dan memelihara martabat kehormatan manusia.¹ Filantropi Islam merupakan cara dalam memanfaatkan harta.² Hal tersebut telah diperjelas Allah SWT melalui Al-Qur'an dan diperjelas lagi melalui aktualisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.³ Filantropi Islam adalah ajaran dalam mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas hidup melalui semangat berderma seperti perintah Allah SWT mengenai kewajiban zakat, infak, dan sedekah.⁴ Semangat memberi yang tumbuh akan mengurangi jurang antara si kaya dan si miskin.⁵ Selain itu, berderma juga akan meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Kesejahteraan merata dapat diwujudkan melalui distribusi zakat yang merata.

Zakat merupakan ajaran Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan ibadah yang mempunyai posisi penting

¹ Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 01, No. 02 (September , 2015), 154.

Ekonomiczne

³ Ibid., 154

⁴ Muhammad Sa'i, "Filantropi dalam Al-Qur'an: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infaq dalam Al-Qur'an," *Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram Tasamuh*, Vol. 12, No. 01 (Desember, 2014), 57.

⁵ Syahril Abdullah, Syahruddin, "Model Pemberdayaan Ekonomi dengan Filantropi Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 06, No. 01 (Juni, 2019), 26.

dalam Islam. Zakat ditempatkan sebagai salah satu rukun Islam. Zakat memiliki perbedaan dengan rukun Islam lainnya yaitu, lebih menitikberatkan pada kesalehan sosial. Sedangkan rukun Islam lainnya lebih menitikberatkan pada kesalehan individu. Zakat memiliki peran penting sehingga perlu adanya pengelolaan yang baik, amanah, dan profesional. Jika pengelolaan zakat baik, maka zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mustahik. Dalam pendistribusian dan pendayahgunaan zakat untuk mensejahterakan masyarakat perlu dilakukan melalui program zakat produktif.

Zakat produktif menjadi perhatian dan prioritas dalam Pasal 17 Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) menyebutkan, bahwa:

“Pendayagunaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”⁶

Zakat produktif adalah zakat berupa modal yang diberikan oleh muzzaki kepada mustahik dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.⁷ Zakat produktif merupakan salah satu dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya mengoptimalkan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat untuk

⁶ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat*.

⁷ Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat," *Inferensi*, Vol. 09, No. 01 (Juni, 2015), 1-24.

meningkatkan kualitas hidup secara mandiri.⁸ Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang baik, terencana dan berkesinambungan akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat yang merata.

Adapun bentuk konkret pendayagunaan zakat produktif sebagai modal usaha tergantung dari keadaan mustahiknya. Apabila mustahik tersebut seorang petani, maka zakat dapat berupa pemberian alat-alat pertanian atau penyewaan lahan. Apabila mustahik nya seorang pedagang, maka zakat dapat berupa pemberian bentuk modal usaha atau untuk sewa toko. Apabila mustahik nya peternak, maka zakat dapat berupa pemberian hewan ternak.

Salah satu lembaga pemberdaya masyarakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Baznas merupakan sebuah lembaga filantropi Islam di Indonesia yang resmi didirikan oleh negara dan telah berdiri di berbagai kota. Baznas sebagai lembaga yang dipercaya mengelola dana zakat, juga bertanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat.

Pada Pasal 8 Nomor 38 Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) Tahun 1999 menyatakan, bahwa pengelola zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat.⁹ Merujuk pada adanya surat edaran himbauan presiden, Pemprov Jatim membentuk organisasi pengelola zakat di tingkat provinsi. Badan Amil Zakat Infak

⁸ Muhammad Istan, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam," *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1 (2017), 91.

⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

dan Sedekah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur sedang dalam tahap konsolidasi organisasi, baru belakangan ini dibentuk dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Nomor: Wm. 02.05/0556/1992, tanggal 13 Pebruari 1992, dan dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992 bersamaan dengan peringatan Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1413 H yang bertempat di Islamic Center Surabaya.

BAZ di Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/68/KTSP/013/2001 keberadaan BAZIS Jawa Timur digantikan oleh BAZ Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2011 diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka BAZ Jawa Timur berubah menjadi Baznas Jawa Timur.

Sesuai dengan tuntutan syariah Islam dan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam program Baznas Jatim menjunjung tinggi azas berhasil guna dan berdaya guna. Dari hasil penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah tahun 2013 disalurkan di beberapa bidang, yaitu kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, dan dakwah.

Adapun yang diunggulkan di bidang ekonomi adalah program Jatim Makmur yang memberikan bantuan modal bergulir. Program ini dimulai pada tahun 2006 dalam bentuk pemberian bantuan pinjaman modal tanpa bunga kepada usaha mikro (UMKM) di wilayah Jawa Timur dengan pemberian bantuan permodalan yang disertai dengan pendampingan usaha dan pembinaan mental keagamaan kelompok. Program ini melibatkan pihak ketiga sebagai mitra penyalur dan pembinaan/instansi pemerintah.

Dalam menetapkan suatu program, Baznas Jatim melakukan proses perumusan kebijakan. Proses perumusan kebijakan didasarkan pada pembagian golongan mustahik. Informan 2 menjelaskan, bahwa :

“Rumusan kebijakan dilihat dari tiga kelompok yang akhirnya ini muncullah program-program. Golongan merah yang ndak bisa apa-apa programnya ini bantuan konsumtif. Yang kedua golongan kuning ini atau miskin ini programnya, karena memang mereka masih kuat bekerja kita program pemberdayaan. Sedangkan yang ketiga, golongan hijau yang berkecukupan itu kita programkan untuk ikut peduli dengan golongan yang merah dan kuning. Programnya Pengajian.”¹⁰ (I2. 22 Januari 2021)

Rumusan kebijakan Baznas Jatim merujuk pada beberapa hal sesuai landasan hukum Baznas Jatim. Informan 2 menjelaskan, bahwa :

“...kalo rumusan kebijakannya begini mbak. Jadi..ee..yang pertama Baznas ini dalam hal pelaksanaan, baik itu mengumpulkan mendistribusikan yang jelas proses perumusan kebijakan mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kedua pada Undang-Undang. Biasanya didasarkan pada masa jabatan pimpinan melalui SK Gubernur Jawa Timur No. 188/19/kpts/013/2005 Tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur. Kemudian di Al-

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

Qur'an maupun di Undang-Undang itu menyebutkan, bahwa uang zakat didistribusikan untuk kepentingan fakir miskin. Kemudian bisa untuk pemberdayaan ketika fakir miskin sudah terbantu.. (12. 22
11 Januari 2021) 22

Rumusan kebijakan melibatkan beberapa pihak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan sebagai :

“Rumusan kebijakan tersebut melibatkan pimpinan-pimpinan di Dari perumusan kebijakan tersebut kemudian muncul sebuah program-program termasuk program bantuan modal bergulir Jatim Makmur di Baznas Jatim.”¹² (I2, 22 Januari 2021)

Dalam pembuatan suatu kebijakan publik, tentunya melibatkan beberapa pihak untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan tersebut.

Dalam Baznas Jatim juga melibatkan beberapa pimpinan untuk melakukan perumusan dan pemutusan kebijakan. Informan 2 menjelaskan, bahwa :

“Kalo kebijakan itu, pimpinan. Jadi kan pimpinan kita ada lima. Di awal kita akan membuat RKAT. Nah ini, kebetulan yang tahun ini belum, RKAT nya sudah tapi kebijakan yang terbaru belum. Karena kan ini pas pergantian pimpinan kita. Bisa jadi kebijakan yang tahun 2015-2020 itu nanti berubah terkait dengan bantuan modal usaha. Bisa jadi ya.”¹³ (I2, 22 Januari 2021)

Informan 2 mengatakan, bahwa aktor atau pihak yang terlibat pada perumusan kebijakan di Baznas Jatim adalah pimpinan dan kepala-kepala bidang.

Penerapan modal bergulir ini nantinya akan diberikan kepada mustahik yang memiliki kemampuan mengembangkan usahanya melalui dana infak yang diperoleh dari muzzaki. Dengan pemberian modal bergulir itu diharapkan dari Baznas dapat memberikan pengaruh positif terhadap penghasilan usaha mustahik serta menjadikan mustahiq lebih

¹¹ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

¹² Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

¹³ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

mandiri dan menjadi muzzaki nantinya. Saat ini bantuan modal bergulir telah berubah dari bantuan pinjaman modal bergulir menjadi bantuan modal bergulir dikarenakan semakin banyaknya mustahik yang dibantu sehingga pihak Baznas mengalami kesulitan dalam menghandle.

Seperti penjelasan dari informan 2 sebagai berikut :

“..Model pemberdayaan sebelum tahun 2013 itu banyak sekali. Memang modal bergulir, jadikan kita yang menghandle.. lama.. jadi polanya yang sebelumnya itu kita berikan ke mereka, kemudian mereka mengembalikan ke kita. Nanti kita kembalikan kepada orang lain lagi. Itu yang handle kita. Lama-lama yang dibantu banyak, semakin bingung. Karena kan banyak sekali..akhirnya konsentrasinya..huu.. luar biasa untuk mengurusi ini. Akhirnya kebijakannya dipangkas.” (I2. 22 Januari 2021)¹⁴

Modal bergulir bertujuan untuk melatih mustahik untuk mandiri, tidak selalu berpangku tangan dengan orang lain. Dengan bantuan modal bergulir, diharapkan usaha mustahik dapat berkembang sehingga dari hasil usaha tersebut dapat melatih mustahik untuk berinfak kepada yang lain.

Seperti pernyataan informan 2 dari pihak Baznas Jatim, bahwa :

“Jadi maknanya bergulir itu adalah contoh ternak kambing. Ternak kambing itu Baznas sudah sifatnya kita berikan kepada mustahiq ya..kemudian biar nanti banyak mustahik yang juga menerima manfaat ini kita edukasi kepada penerima bantuan, bahwa nanti ketika ternaknya ini sudah berkembang..sudah beranak 2 kali atau sekitar 2 tahun nanti yang bersangkutan kita mintak untuk menginfakkan dari induknya atau anakan yang sudah siap untuk beranak lagi diberikan kepada orang lain.” (I2. 22 Januari 2021)¹⁵

Dalam dunia perzakatan di Indonesia, masih memiliki persoalan

yang perlu untuk diselesaikan. Seperti yang terjadi pad Baznas Jatim terkait Kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya.

Makmur di Baznas Jatim, antara lain: *Pertama*, keterbatasan uang Baznas Jatim dengan harapan bisa bermanfaat lebih banyak akhirnya dibentuk bantuan dengan pola modal bergulir.

Kendala tersebut sesuai dengan penjelasan yang diperoleh dari informan 2, bahwa :

“Istilah bergulir itu adalah bahwa kami berharap bantuan yang kita berikan kepada masyarakat itu..karena uang kami terbatas, Baznas maksudnya.. uangnya terbatas.. itu bisa manfaatnya lebih banyak. Jadi kan, nagih yang tadi itu, yang dimaksud nagih itu kan begini.. kami berharap..ee.. untuk meminimalkan bantuan ini digunakan selain modal usaha, kita bentuk yang namanya kelompok, kelompok ini dalam rangka untuk mengamati biar mereka tetep usaha gitu loh..” .”¹⁶ (I2. 22 Januari 2021)

Kedua, persepsi mustahik bahwa bantuan yang diberikan Baznas

Jatim untuk kegiatan konsumtif bukan untuk keperluan usaha.

“Karena pengalaman sebelumnya, bantuan yang kita berikan.. meskipun untuk usaha jadinya untuk yang njenengan sampaikan tadi itu..jadi beras, kemudian jadi emm.. makanan yang lain lah intinya bukan untuk usaha..ya.. untuk meminimalkan yang seperti itu maka kita bentuk kelompok.” (I2, 22 Januari 2021)¹⁷

Ketiga, kurangnya tanggung jawab mustahik untuk menggulirkan

kembali bantuannya.

Kendala tersebut sesuai dengan penjelasan yang didapat dari informan 2 dari pihak Baznas Jatim, bahwa :

“Kalo yang baru mulai usaha ini ketika mereka terasa sulit, karena awalan usaha itu biasanya kan berat bagi mereka..itu rata-rata itu sudah menyerah duluan. Kemarin yang baru-baru ini, kita baru bantu selama satu bulan, kemudian merasa sepi dagangannya, sudah nggak dipakek lagi. Kita ambil alat kerjanya, rombongnya kita ambil kita berikan orang lain. Ya itu evaluasiannya. Jadi, sebaiknya kalau modal usaha itu diberikan kepada mereka yang sudah berjalan usahanya.” (12. 22 Januari 2021)

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya.

Ketepatan sasaran program Jatim sudah tepat. Sementara, indikator sosialisasi program dan pemantauan program kurang efektif. Baznas Jatim tidak berperan dalam pemberdayaan UMKM penerima bantuan modal bergulir dan hanya sebagai pemberi bantuan permodalan. Implikasi dari program tersebut dirasakan belum membuat sebagian besar mustahik penerima bantuan terberdaya.¹⁸ Hal ini disebabkan pelaksanaan pemberdayaan yang belum memadai dari pelaku UMKM terlihat dari perencanaan kegiatan yang belum matang dan belum adanya pendampingan pemberdayaan.¹⁹

Seperti pernyataan informan 2 sebagai berikut :

“...evaluasinya ya..belum ada pembinaan yang intens terkait usaha, konsultan usaha.. selama ini kita tidak punya, selama ini kita hanya bantu modal, tanpa memberi pembinaan bagaimana mengembangkan usaha.”²⁰ (12. 22 Januari 2021)

Selain itu, kendala juga ditemukan dari kurangnya kesadaran mustahik yang mendapatkan modal bantuan bergulir. Tujuan Baznas Jatim pada program Jatim Makmur adalah agar mustahik dapat menjadi muzzaki. Namun, setelah program berjalan dengan baik pihak mustahik tersebut yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai muzzaki dalam membayar zakat kurang sadar dan tidak mau membayar zakat. Hal tersebut perlu sosialisasi lebih lanjut agar kesadaran masyarakat dalam membayar zakat tumbuh. Kesadaran masyarakat inilah yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹⁸ Kurnia Mufidati, "Peran Badan Amil Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif di Kota Surabaya", *Jurnal Ilmiah*, (2016), 8.

19 *Ibid.*, 1


²⁰ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

Secara konseptual, ada harapan besar dari pemerintah dan masyarakat, agar lembaga filantropi Islam seperti Baznas Jatim dapat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pada bantuan modal bergulir program Jatim Makmur di Baznas Jatim. Bantuan modal bergulir diyakini menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi. Dengan adanya bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim diharapkan dapat membantu perekonomian mustahik. Akan tetapi, pada kenyataannya Baznas Jatim masih belum optimal dalam menjalankan program Jatim Makmur, karena masih terdapat banyak kendala dan hambatan yang perlu diselesaikan, sehingga dibutuhkan suatu trobosan baru guna mendobrak dan memperbaiki kebijakan terkait bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim. Hal tersebut bertujuan agar Baznas Jatim dapat menjalankan programnya dengan optimal dalam menggali potensi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dari penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kebijakan pada Bantuan Modal Bergulir Melalui Program Jatim Makmur di Baznas Jatim)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas kami berhasil mengidentifikasi masalah, sehingga ada beberapa kemungkinan identifikasi masalah yang akan diteliti antara lain:

- 
 1. Proses rumusan kebijakan bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur
 2. Implementasi kebijakan pengelolaan zakat produktif melalui program Jatim Makmur
 3. Implikasi kebijakan bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur
 4. Optimalisasi penyaluran zakat melalui program Jatim Makmur
 5. Rancangan model pemberdayaan pelaku UMKM berbasis zakat produktif
 6. Efektivitas pemberdayaan zakat produktif program Jatim Makmur
 7. Peran Baznas pada program Jatim Makmur
 8. Pengaruh pelatihan dan modal bergulir terhadap pendapatan usaha mustahik pada Baznas Jatim

Agar penelitian tidak melebar, maka penulis membatasi masalah pada 4 hal, yaitu :

1. Proses rumusan Kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim.
 2. Implementasi Kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim.

3. Implikasi Kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diteliti maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses rumusan Kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim?
 2. Bagaimana implementasi Kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim?
 3. Bagaimana implikasi Kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim?

D. Tujuan Penelitian

Selain dengan rumusan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami, mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan proses rumusan Kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui Program Jatim Makmur di Baznas Jatim.
 2. Untuk memahami, mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan implementasi Kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui Program Jatim Makmur di Baznas Jatim.
 3. Untuk memahami, mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan implikasi Kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui Program Jatim Makmur di Baznas Jatim.

E. Kegunaan Penelitian

Setidaknya ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis, bahwa dari penelitian ini diharapkan dapat dipahami tentang “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim). Selain itu diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi acuan atau referensi bagi dunia akademis tentang filantropi Islam, zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif.
 2. Manfaat praktis, bahwa dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penggiat ekonomi syariah pada umumnya dan Baznas Jatim pada khususnya untuk memposisikan dengan benar “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim), serta bahan rekomendasi dan pengembangan Baznas Jatim, bagi pengambil kebijakan dan peneliti selanjutnya.

F. Kerangka Teoritik

1. Filantropi Islam

Filantropi dalam Al-Qur'an mengacu pada berbagai istilah seperti zakat, sedekah, *birr* (kebaikan), *amal as-shalihat* (perbuatan baik), *khayr*

(kebaikan), dan *ihsan* (nilai kebajikan).²¹ Terdapat tiga konsep utama tentang filantropi yang berakar dalam Al-Qur'an dan hadis, yaitu konsep kewajiban beragama, moralitas agama, dan keadilan sosial. Banyaknya ayat dalam Al-Qur'an mengenai masing-masing konsep tersebut memiliki korelasi dengan makna dan gagasan yang terkandung di dalamnya. Makna yang paling mendasar adalah kewajiban beragama yang mencakup dimensi kebaikan yang luas, seperti zakat, infak, sedekah serta jumlah ayat yang paling banyak. Di atasnya ada ayat-ayat tentang moralitas agama, dan setidaknya ayat-ayat tentang keadilan sosial.²² Filantropi Islam dalam penelitian ini adalah Baznas Jatim.

2. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah harta yang tumbuh (produktif atau berpotensi produktif), yang dimaksud dengan harta yang berkembang adalah harta yang bisa bertambah dan berkembang bila digunakan sebagai modal usaha atau memiliki potensi untuk mengembangkan, misalnya hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak, dan uang. Pemahaman berkembang sesuai dengan istilah yang lebih luas adalah sifat harta tersebut untuk memberikan manfaat atau penghasilan lainnya. Zakat ini dimaksudkan agar para mustahik bisa mendapatkannya, mau berusaha dan bekerja secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ujung-

²¹ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Konsentrasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 34.

Indonesia,
²² *Ibid.*, 37

ujungnya mustahik bisa meningkatkan penghasilan sehingga mereka tidak dikatakan sebagai mustahik lagi dan selanjutnya bisa menjadi muzzaki.²³

Selain itu, penyaluran zakat yang produktif juga dapat menghilangkan kemalasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Penyaluran zakat yang produktif menuntut para mustahik untuk lebih profesional dalam mengelola asetnya.²⁴ Produktif untuk modal usaha akan lebih berarti, karena itu akan menciptakan mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi para mustahik, sehingga diharapkan secara bertahap akan bisa mengentaskan dari kemiskinan, lebih dari itu agar bisa menjadi seorang muzzaki.²⁵ Zakat produktif pada penelitian ini adalah zakat produktif pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada dasarnya adalah upaya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu sehingga memiliki kemampuan untuk secara mandiri meningkatkan kualitas hidupnya, terutama dalam masalah ekonomi yang dihadapinya.²⁶

Memberdayakan ekonomi masyarakat berarti membantu klien (pria yang diberdayakan) yaitu fakir miskin (dhuafa), sehingga dapat memperoleh

²³ Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat," *Inferensi*, Vol. 09, No. 01 (Juni, 2015), 6.

²⁴ *Ibid.*, 1

²⁵ Ibida., 6

²⁶ Muhammad Istian, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam," *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 02, No. 01 (2017), 91.

kekuatan dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan diambil untuk memperbaiki kehidupannya, termasuk mengurangi implikasi hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kesejahteraan mereka.²⁷

Menurut Soenyono, konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup pengertian *community development* dan *community based development*.²⁸ Sedangkan, Suhendra berpendapat, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan penyaluran kekuatan kepada masyarakat agar mampu menjadi masyarakat atau individu yang mandiri.²⁹ Pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang mampu bersaing dan tidak menyerah pada kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada penelitian ini adalah mustahik penerima bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian tentang “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim), di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhlila dan Tika Widiastuti tentang “Pengaruh Pelatihan dan Modal Bergulir Baznas (Badan Amil Zakat

²⁷ Ibid., 83

²⁸ Sekar Novi Prihatin dan Luluk Fauziah, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Berbasis Upku Panca Usaha Di Desa Majoruntut Kecamatan Krembung" Vol. 1, No. 2 (2013), 135.

²⁹ Elok Putri Nimasari dan Yusuf Adam Hilman, "Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas," *Sosial Politik Humaniora*, Vol. 06, No. 01 (2018), 54.

Nasional) Jawa Timur Terhadap Pendapatan Usaha Mustahik".³⁰

Persamaannya adalah objek penelitian pada Baznas Jatim. Sedangkan, perbedaannya adalah pada metode pendekatan yang dilakukan yaitu metode pendekatan kuantitatif.

2. Penelitian dilakukan oleh Penelitian dilakukan oleh Kurnia Mufidati tentang “Peran Badan Amil Zakat Dalam Mmberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif di Kota Surabaya.”³¹ Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang program Jatim Makmur Baznas Jatim. Sedangkan, perbedaannya adalah jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

3. Penelitian dilakukan oleh Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah tentang "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di Baznas Provinsi Jawa Timur".³² Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang zakat produktif pada pemberdayaan mustahik di Baznas Jatim. Sedangkan perbedaannya adalah metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

4. Penelitian dilakukan oleh Arief Setiawan, Darsono Wisadirana, dan Sholih Mu'adi tentang "Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UMKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis

³⁰ Fadhilah dan Tika Widiastuti, "Pengaruh Pelatihan dan Modal Bergulir Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur Terhadap Pendapatan Usaha Mustahiq," *Journal of Islamic Economics*, Vol. 02, No. 02 (Juli, 2018), 183-197

³¹ Kurnia Mufidati, "Peran Badan Amil Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif di Kota Surabaya", *Jurnal Ilmiah*, (2016).

³² Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di Baznas Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 03 (2019), 148-155

Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya).³³ Persamaannya adalah sama-sama membahas implementasi program Jatim Makmur Baznas Jatim. Sedangkan, perbedaannya adalah pada metode penelitian deskriptif kualitatif.

5. Penelitian dilakukan oleh Gladis Desita Firdaus tentang “Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi Jatim Makmur di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Timur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.”³⁴ Persamaannya adalah pada objek penelitian yaitu Baznas Jatim. Sedangkan, perbedaannya adalah pada analisis yang digunakan dengan metode deskriptif verifikatif.

6. Penelitian dilakukan oleh Muhammad Iqbal Ramadhan tentang “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Jatim Makmur Baznas Jatim Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kota Surabaya”.³⁵ Persamaanya adalah pada objek penelitian Baznas Jatim. Sedangkan, perbedaannya adalah pada jenis analisis yaitu analisis data model interaktif.

³³ Arief Setiawan, Darsono Wisadirana, dan Sholih Mu'adi, "Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya)," Vol. 18, No. 04 (2015), 247-258

³⁴ Gladis Desita Firdaus, "Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi Jatim Makmur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

³⁵ Muhammad Iqbal Ramadhan, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Jatim Makmur sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kota Surabaya" (Skripsi—Universitas Brawijaya, 2017)

H. Metode Penelitian

1. *Setting* Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baznas Jatim atas beberapa pertimbangan antara lain: data cukup tersedia, akses melakukan penelitian lebih terbuka, dan informan lebih berkompeten. Selain itu, Baznas Jatim mewakili masalah penelitian, terutama berkaitan dengan Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Baznas Jatim.

2. Metode dan Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kebijakan atau *policy research*. Penelitian kebijakan adalah penelitian yang membahas tentang kebijakan publik, baik untuk kepentingan merumuskan kebijakan atau tentang suatu kebijakan publik yang telah dilaksanakan.³⁶ Menurut Sugiono yang dikutip oleh Majchrzak, bahwa:

“Policy research, therefore, is defined as the process of conducting research on, or analysis of, a fundamental social problem in order to provide policy maker with pragmatic, action-oriented recommendations for alleviating the problem.”³⁷

Metode kebijakan sangat relevan bagi para perencana dan perencanaa. Penelitian kebijakan dapat membantu merumuskan, meningkatkan kualitas kebijakan, mengukur implikasi kebijakan. Penelitian kebijakan berfokus paa perumusan, implementasi, revisi dan evaluasi kebijakan. Dalam penelitian ini berfokus pada studi Kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim.

³⁶ Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 34.

³⁷ Ann, Majchrzak, *Method for Policy Research Methods*, Series Volume 3, Sage Publication, Beverly Hill, London, 12.

Penelitian ini berkenaan dengan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan implikasi kebijakan.

Didasarkan pada penjelasan di atas, maka “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim) ini sebagai sebuah rangkaian aktivitas yang diawali dengan persiapan peneliti untuk mengadakan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan diakhiri dengan penyusunan tesis sebagai sebuah rekomendasi atau melahirkan rekomendasi pragmatis yang berorientasi aksi.

Jenis data penelitian ini menggunakan jenis data penelitian kualitatif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Jenis penelitian kualitatif datanya bersifat bukan numerik atau bukan angka-angka melainkan kata-kata atau kalimat atau pernyataan-pernyataan.³⁸

3. Desain Penelitian

Desain penelitian ini kualitatif dengan asumsi-asumsi : *Pertama*, ontologinya sifat realita adalah subjektif dan lebih dari satu (ganda, banyak). *Kedua*, epistemologinya adalah peneliti berinteraksi dengan objek penelitian. *Ketiga*, aksiologinya adalah sarat nilai dan tidak mempertimbangkan masalah bias. *Keempat*, metodologinya bersifat induktif, saling mempengaruhi secara timbal balik, secara berkesinambungan, desain berkembang selama penelitian, kategori

³⁸ Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 37.

muncul/dikembangkan pada saat dilapangan, terikat dengan konteks, dan mengutamakan interpretasi secara mendalam sebagai penuntun keprediksi, penjelasan, dan pemahaman.³⁹

4. Situasi Sosial dan Pemilihan Informan

Situasi sosial dalam penelitian ini melibatkan pelaku, aktivitas dan obyek serta tempat tertentu. penelitian ini meneliti kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Baznas Jatim. Kegiatan tersebut adalah pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim.

Sedangkan informan pendukung adalah dari mustahik penerima bantuan modal bergulir yang ditetapkan dengan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data di lapangan didapatkan melalui beberapa teknik, antara lain:

a. Penelitian kepustakaan

Yaitu melakukan pengkajian konsep dan/atau teori yang berkenaan dengan penelitian, yaitu konsep dan/atau teori yang berkenaan dengan:

1) Metode penelitian, khususnya metode penelitian kebijakan.

³⁹ Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 39.

- 2) Kebijakan publik, khususnya kebijakan di bidang zakat produktif.
 - 3) Proses kebijakan (publik), khususnya yang berkenaan dengan perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan implikasi kebijakan.

b. Pengumpulan data sekunder

Yaitu mengumpulkan data perundangan, dan data profil objek yang dinilai mempunyai arti penting dalam penelitian ini..⁴⁰

c. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara baku terbuka, yaitu jenis wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku, dengan urutan pertanyaan, kata-kata, dan cara bertanya yang sama atau baku.⁴¹ Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan ketua Baznas Jatim, Kepala Bidang Pendistribusian Baznas Jatim.

d. Observasi atau pengamatan.

Pengamatan lapangan ini dicatat dalam catatan lapangan yang selanjutnya akan dilakukan teknik analisis data. Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif.

e. Dokumentasi.

⁴⁰ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2004, 162.

⁴¹ *Ibid.*, 188-189

Dokumentasi juga dikumpulkan melalui dokumen yang memungkinkan diakses, seperti data mustahik, struktur organisasi, dan foto ketika melakukan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis interpretatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memberikan argumentasi-argumentasi dan/atau kritisi-kritisi ilmiah untuk menginterpretasikan data penelitian.⁴²

7. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan pengujian keabsahan data yang bisa dipercaya karena telah memenuhi kriteria-kriteria, antara lain :

Pertama, credibility (kepercayaan) yang dilakukan peneliti dengan merujuk pada penggunaan instrumen pengumpulan data berupa observasi langsung dan interview, *Kedua, transferability* (keteralihan), atau validasi eksternal peneliti dengan cara memberikan deskripsi lengkap tentang bagaimana peneliti mencapai hasil penelitiannya. *Ketiga, confirmability* (kepastian), peneliti melakukan kesepakatan antar subjek dan pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, antara lain:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

⁴² Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 38.

kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan tentang “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim)”).

Selanjutnya pada bab kedua berisi landasan teori yang terdiri dari teori-teori tentang “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim)”. Penjabaran teori-teori filantropi Islam, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan zakat produktif penting sebagai *guide* dalam penelitian. Penjabaran teori terkait dengan aspek program bantuan modal bergulir Jatim Makmur di Baznas Jatim.

Bab ketiga berisi profil dan kinerja Baznas Jatim yang terdiri dari gambaran umum Baznas Jatim meliputi, profil Baznas Jatim, lokasi Baznas Jatim, visi dan misi Baznas Jatim, tujuan Baznas Jatim, landasan hukum Baznas Jatim, organisasi dan struktur organisasi Baznas Jatim, program-program Baznas Jatim yang berkaitan dengan “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim)” dan terdiri dari penyajian data. Penjelasan ini penting karena akan dipaparkan gambaran yang jelas tentang “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim).”

Bab keempat berisi analisis dan pembahasan yang terdiri dari analisis filantropi Islam, zakat produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan implikasi kebijakan yang merupakan analisis hasil penelitian yang dilakukan dengan konfirmasi pada semua item yang diteliti sehingga bisa mendapatkan hasil yang komprehensif berupa “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim).” Analisis ini penting karena menemukan proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan implikasi kebijakan terkait “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim)” sekaligus implikasi teoritik dan implikasi praktis dan evaluasinya pada penelitian ini. Dengan implikasi teoritik dan implikasi praktis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, misalnya pihak Baznas Jatim atau pengambil kebijakan. Pada bab ini pula dilakukan verifikasi data hingga menemukan sebuah kesimpulan.

Bab kelima berisi penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan pembasanahan masalah terkait “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim)”.

Selain itu, terdiri dari saran dan rekomendasi, serta keterbatasan penelitian selama melakukan penelitian.

BAB II

FILANTROPI ISLAM, ZAKAT PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN

EKONOMI MASYARAKAT

Bab ini antara lain akan menjelaskan tentang penjabaran teori-teori terkait filantropi Islam, zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penjabaran teori terkait penelitian kebijakan. Berikut penjabaran teori-teori yang berkenaan dengan “Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim)”:

A. Filantropi Islam

1. Pengertian Filantropi Islam

Filantropi Islam adalah kegiatan yang menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Praktik filantropi Islam pada penelitian ini ditunjukkan dengan adanya praktik melalui pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga sosial seperti Baznas Jatim.

Berikut penjelasan terkait filantropi Islam oleh informan 2:

“...Filantropi Islam itu adalah aktivitas atau kegiatan terkait dengan pengumpulan dana masyarakat. Jadi persislah dengan zakat, infak, sedekah. Kemudian dalam filantropi Islam itu pemerintah sudah membuat regulasi-regulasi, di antaranya adalah regulasi zakat. Yang mana zakat itu.. pemerintah menugaskan kepada Badan Amil Zakat sebagai pengelola zakat. Dalam hal pengelolaan zakat itu Baznas bisa dibantu LAZ. Lembaga Amil Zakat ini bentukan

masyarakat kemudian dizinkan oleh pemerintah yang kemudian nanti laporan kepada Baznas.”⁴³ (12. 22 Januari 2021)

Dari hasil wawancara tersebut informan 2 mengatakan, bahwa filantropi Islam adalah aktivitas atau kegiatan terkait dengan pengumpulan atau *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat seperti Baznas yang dibentuk pemerintah dan LAZ yang dibentuk masyarakat.

Sedangkan berdasarkan teori filantropi Islam, menurut Abu Zahrah (2005) yang dikutip oleh Kasdi (2016), bahwa istilah filantropi Islam jika dikaitkan dengan Islam adalah ditunjukkan dengan adanya tradisi Islam melalui zakat, infak, dan sedekah. Istilah ini dapat membantu membawa wacana kedermawanan Islam menjadi wacana yang dapat menjangkau isu-isu yang lebih luas. Masalah tidak hanya dilihat dari segi tradisional, seperti fiqh dan etika Islam, tetapi juga dapat berkaitan dengan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, kebijakan publik, tata pemerintah yang baik dan manajemen yang profesional.⁴⁴

Selain itu, informan 2 juga menjelaskan kaitan praktik filantropi dengan zakat produktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 bahwa :

“Di kementerian itu biasanya yang bisa nyambung di instansi-instansi itu mereka yang tanda kutip berpendidikan atau punya akses ya. sedangkan fakir miskin itu rata-rata kondisinya fakir miskin, ndak bisa ngakses lagi. Kalo orang yang bisa ngakses kepada pemerintah itu rata-rata mereka kondisinya sudah lebih

⁴³ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

⁴⁴ Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)," *Iqtishadia*, Vol. 09, No. 02 (2016), 227-245.

baik, biasanya begitu. Dan harus ada orang lain yang jembatani yaitu lembaga-lembaga ini. Filantropi islam sebagai penyambung orang-orang fakir miskin kepada kebijakan-kebijakan yang ada.”⁴⁵

(I2. 22 Januari 2021)

Informan 2 mengatakan, bahwa Baznas sebagai lembaga Filantropi bertugas sebagai penyambung antara mustahik dengan kebijakan-

Berdasarkan teori filantropi Islam menurut Ilchman (2006) yang dikutip oleh Kasdi (2016), filantropi Islam diartikan sebagai suatu rasa kecintaan terhadap sesama manusia yang berbentuk memberi sedekah kepada orang lain. filantropi juga diartikan sebagai praktik memberi secara sukarela, memberikan layanan sukarela, dan perkumpulan sukarela.⁴⁶

Dari hal ini, menurut data yang dikemukakan oleh informan 2 dan menurut teori filantropi Islam ditemukan data, bahwa Islam menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya (QS. Al-Hasyr: 7). Ketika menerangkan filantropi, yang mengandung pengertian berderma. Kedermawanan dalam Islam, yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi Islam. Sistem filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh para fuqaha dengan banyak bersandar pada mengenai ketentuan terperinci, seperti jenis-jenis harta, kadar

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

⁴⁶ Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)," *Iqtishadia*, Vol. 09, No. 02 (2016), 227-245.

minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya. sedekah. Namun, pada tatanan diskursus penggunaan istilah zakat, infak dan sedekah terkadang juga mengandung makna yang khusus dan juga digunakan secara berbeda (QS. At-Taubah: 60). Baznas sebagai lembaga Filantropi Islam bertugas sebagai penyambung antara mustahik dengan kebijakan-kebijakan yang ada.

2. Urgensi Filantropi Islam

Urgensi filantropi Islam mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis.

Berikut penjelasan informan 2 terkait urgensi filantropi Islam:

“Jadi begini, urgensi filantropi Islam sesuai dengan perintah Allah SWT yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat.”⁴⁷ (12. 22 Januari 2021)

Menurut informan 2, bahwa urgensi filantropi Islam itu sesuai dengan perintah pada Al-Qur'an dan Hadis tentang zakat.

Sedangkan menurut teori urgensi filantropi Islam mengemukakan, bahwa urgensi filantropi Islam dapat dilihat dari cara berzakat dan menegakkan shalat. Jadi tegas adanya perintah tentang zakat dan digandengkan dengan perintah shalat.⁴⁸

Informan 2 juga memperjelas dan menyebutkan beberapa urgensi Islam lainnya. Informan 2 menyatakan, bahwa :

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

⁴⁸ Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)," *Iqtishadiah*, Vol. 09, No. 02 (2016), 227-245.

“Masyarakat kita ini gapnya saat ini sangat kelihatan ya kesenjangan itu sangat terlihat sekali, sehingga perlu ada yang menjembatani antara orang kaya sama orang miskin. Kenapa demikian? Yang pertama biar tidak menjadi yang miskin merasa punya hutang kepada yang kaya. Karena kalo ada yang menjembatani kan yang kaya masuk ke lembaga ini, lembaga ini menyalurkannya.”⁴⁹ (I2. 22 Januari 2021)

Menurut informan 2, bahwa urgensi Islam juga dikarenakan adanya kesenjangan antara mustahik dan muzzaki yang semakin terlihat. Sehingga diperlukannya lembaga pengelola zakat seperti Baznas untuk menjembatani. Selain itu urgensi zakat itu sesuai dengan adanya perintah pengumpulan dan pendistribusian zakat yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis, bahwa Al-Qur'an menyebutkan dengan jelas adanya perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil atau memungut zakat yang berarti seorang muzzaki ini hanya wajib membayar. Sedangkan untuk pendistribusinya melalui lembaga amil zakat. Pada masa Nabi disebut Baitul Maal, sedangkan di Indonesia disebut Baznas. Sehingga urgensi filantropi Islam itu mengamankan ibadah zakat.

Dari hal ini, menurut data yang dikemukakan oleh informan 2 dan menurut teori urgensi filantropi Islam ditemukan data, bahwa urgensi filantropi Islam itu sesuai dengan perintah pada Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang perintah zakat dan sholat. Akan tetapi, informan 2 juga menambahkan beberapa urgensi filantropi Islam lainnya, yaitu: urgensi karena adanya kesenjangan antara mustahik dan muzzaki, urgensi karena perintah pada Al-Qur'an terkait zakat adalah dipungut oleh lembaga amil

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

zakat dalam hal ini Baznas dalam artian muzzaki hanya wajib membayar saja, untuk pengumpulan dan pendistribusian adalah tugas Baznas yang sesuai dengan yang dilakukan semasa Nabi Muhammad SAW.

3. Konsep Filantropi Islam

Tiga konsep utama filantropi Islam yang ada pada Al-Qur'an dan Hadis, yaitu konsep kewajiban agama, moralitas agama, dan keadilan sosial. Sebagaimana dengan penjelasan dari informan 2, bahwa:

“Jadi kalo aghniya’ itu wajib zakat karena sudah memenuhi kriteria wajib zakat, telah nisob, haul, kemudian milkutam..itu sesungguhnya di harta dia itu ada haknya orang lain yang harus diberikan.”⁵⁰ (12. 22 Januari 2021)

Informan 2 menjelaskan, bahwa sesuai dengan konsep pertama zakat itu berdasarkan kewajiban agama. Kewajiban di sini dijelaskan, bahwa orang tersebut memenuhi kriteria wajib zakat, telah nisob, haul, dan mikultam.

Informan 2 juga melanjutkan mengenai konsep kedua, menurut informan 2 sebagai berikut :

“Dan cara memberikannya Kanjeng Nabi memberi contoh tadi itu, dipungut. Baitul Maalnya Indonesia yaitu Badan Amil Zakat, tapi masyarakat yang kaprah itu kan dibagi-bagi sendiri. Filantropi Islam yang tadi itu, mengamankan agar sesuai syariat, menghilangkan sekat antara yang ngasih dengan yang menerima itu, menjaga hubungan antara muzzaki dengan mustahik, sehingga mustahik tidak minder, kebermanfaatannya menjadi lebih.”⁵¹ (12. 22

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

Informan 2 menjelaskan, bahwa konsep selanjutnya adalah perlunya suatu lembaga yang menjebatani antara mustahik dan muzzaki. Hal tersebut dikarenakan untuk mengamankan agar sesuai syariat. Di sini tentunya berdasarkan moralitas agama. Karena menghilangkan sekat antara mustahik dan muzzaki, menjaga hubungan antara mustahik dan muzzaki, dan menjadikan mustahik tidak minder.

Informan 2 melanjutkan ke konsep yang terakhir, konsep terakhir dlah sebagai berikut :

“Kalo dimasukkan ke lembaga, lembaga ngasihkannya kan berdasarkan survey, orang ini perlu bantuan untuk anaknya sekolah, maka biaya sekolah yang diberikan, orang ini perlu bantuan modal, maka bantuan modal yang diberikan. Artinya yang diberikan ini sedikit menjadi solusi bagi mereka. Kalo muzzaki langsung ke mustahik, bisa jadi satu mustahik dapatnya buanyak, mustahik yang lain tidak dapat apa-apa. Orang kalo sesuai dengan keinginan ngasihkannya itu biasanya cenderung ngasih kepada orang yang dia senengi.”⁵² (I2, 22 Januari 2021)

Informan 2 menjelaskan adanya konsep keadilan sosial jika zakat tersebut dimasukkan ke lembaga. Karena lembaga akan melakukan survei berdasarkan keperluan yang memang diperlukan oleh mustahik sehingga bantuan yang diberikan akan tepat sasaran dan akan sedikit menjadi solusi bagi mustahik. Hal tersebut akan berbeda jika zakat tidak diberikan melalui lembaga.

Sedangkan menurut teori konsep filantropi Islam yang dikemukakan oleh Amelia Fauzia (2016), bahwa terdapat tiga konsep

⁵² Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

utama mengenai *filantropi* yang mengakar kuat dalam Al Qur'an dan hadis, yaitu konsep mengenai kewajiban agama, moralitas agama, dan keadilan sosial. Konsep pertama tersebut menjadi panduan umum, konsep kedua berkaitan dengan moralitas sosial, dan konsep terakhir menyentuh inti tujuan dari *filantropi* dan agama itu sendiri, yaitu keadilan sosial.⁵³

Dalam hal ini, menurut data yang dikemukakan oleh informan 2 dan menurut teori konsep filantropi Islam, bahwa ada tiga konsep filantropi Islam yaitu: *Pertama*, konsep kewajiban agama. Kewajiban di sini dijelaskan bahwa orang tersebut memenuhi kriteria wajib zakat, telah nisob, haul, dan mikultam. *Kedua*, konsep moralitas agama, bahwa perlunya suatu lembaga yang menjembatani antara mustahik dan muzzaki. Hal tersebut dikarenakan untuk mengamankan agar sesuai syariat. Hal tersebut dikarenakan sebagai upaya dalam menghilangkan sekat antara mustahik dan muzzaki, menjaga hubungan antara mustahik dan muzzaki, dan menjadikan mustahik tidak minder. *Ketiga*, konsep keadilan sosial. Jika zakat tersebut dimasukkan ke lembaga. Lembaga akan melakukan survey berdasarkan keperluan yang memang diperlukan oleh mustahik sehingga bantuan yang diberikan akan tepat sasaran dan akan sedikit menjadi solusi bagi mustahik. Hal tersebut akan berbeda jika zakat tidak diberikan melalui lembaga.

⁵³ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Konsentrasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 37.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan dengan bantuan produktif yang tidak habis sekali pakai. Sama halnya dengan yang dilakukan Baznas Jatim. Informan 2 menjelaskan, bahwa :

“ilustrasi zakat, ibaratnya begini.. ketika anda dikasih uang Rp 100 juta. Tapi tolong yang 2,5 juta kasihkan fulan-fulana yang fakir miskin atau 8 asnaf itu. Maknanya berarti yang ngasih uang ke anda 100 juta itu, karena sudah ada yang pesen 2,5 juta kasihkan ke orang itu, berarti sesungguhnya uang anda sendiri itu hanya 97,5 juta. Jadi 2,5 juta itu uangnya orang lain, itu hanya titipan.”⁵⁴ (12. 22)

Januari 2021)

Berdasarkan pernyataan informan 2, bahwa zakat adalah titipan yang harus dan wajib diberikan kepada mustahik yang berhak menerima zakat. Sedangkan menurut teori zakat produktif menurut Nasrullah (2015), bahwa zakat produktif adalah harta yang tumbuh (produktif atau berpotensi produktif), yang dimaksud dengan harta yang berkembang adalah harta yang bisa bertambah dan berkembang bila digunakan sebagai modal usaha atau memiliki potensi untuk mengembangkan, misalnya hasil pertanian, perdagangan, peternakan,emas, perak, dan uang. Pemahaman berkembang sesuai dengan istilah yang lebih luas adalah sifat harta tersebut untuk memberikan manfaat atau penghasilan lainnya. Zakat ini dimaksudkan agar para mustahik bisa mendapatkannya, mau berusaha dan bekerja secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ujung-

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

ujungnya mustahik bisa meningkatkan penghasilan sehingga mereka tidak dikatakan sebagai mustahik lagi dan selanjutnya bisa menjadi muzzaki.⁵⁵

Dari hal ini, menurut data yang dikemukakan informan 2 dan menurut teori pengertian zakat produktif ditemukan data bahwa zakat produktif adalah zakat yang memiliki kebermanfaatan lebih yang diberikan depada mustahik yang diharapkan seiring berjalannya waktu mustahik tersebut bisa menjadi muzzaki.

2. Mekanisme Zakat Produktif

Mekanisme bantuan modal bergulir dilakukan dengan cara pengajuan kepada pihak Baznas Jatim. Sebagaimana yang disampaikan informan 2, yaitu :

“Mekanisme untuk pemberdayaan itu kan rata-rata mereka mengajukan, pengajuan. Tidak kita mencari tapi pengajuan. Karena rata-rata orang miskin itu bisa ngakses kita. Prinsipnya pengajuan dari masyarakat. Pengajuannya dengan datang kesini, kemudian nanti nulis permohonan, kita survey. Jadi begitu.”⁵⁶ (12. 22 Januari 2021)
Mekanisme pengajuan bantuan modal bergulir program Jatim

Makmur Baznas Jatim dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Skema Mekanisme Bantuan Modal Bergulir Jatim Makmur di Baznas Jatim

⁵⁵ Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat," *Inferensi*, Vol. 09, No. 01 (Juni, 2015), 6.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

3. Model Zakat Produktif

Baznas Jatim memiliki beberapa model zakat produktif. Berikut adalah pemaparan dari informan 2 terkait program-program pemberdayaan yang ada pada Baznas Jatim :

“Pemberdayaan pertama ada program JATIM PEDULI yang diperuntukkan untuk bantuan konsumtif kepada fakir miskin. Yang kedua, JATIM CERDAS. Ada bantuan beasiswa SLTA, bantuan alat sekolah SD/SMP, bantuan beasiswa SKSS Satu Keluarga Satu Sarjana). Berikutnya JATIM SEHAT, ini kesehatan, yang uang harusnya untuk berobat dan lain-lain. Keempat, JATIM TAKWA yaitu program penguatan iman dan sosialisasi melalui pengiriman da'i ke masyarakat. Dan kelima, JATIM MAKMUR, bantuan alat kerja, bantuan usaha, terkait dengan usaha pokoknya. ⁵⁷ (I2. 22 Januari 2021)

Informan 2 menjelaskan, bahwa Baznas Jatim memiliki beberapa program unggulan yaitu : *Pertama*, program Jatim Peduli. Program Jatim Peduli yaitu program yang bergerak dalam bidang sosial. Program sosial ini diperuntukkan untuk membantu fakir, miskin dan dhuafa yang sedang terkena musibah atau bencana.

Kedua, program Jatim Cerdas yang bergerak pada bidang pendidikan. Program Jatim Cerdas berupa pemberian beasiswa kepada siswa SD, SMP, SMA dan mahasiswa yaitu program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana).

Ketiga, Program Jatim Sehat. Bergerak pada bidang kesehatan yang berfokus pada pemberian layanan kesehatan bagi para mustahik yang

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

terbagi menjadi dua macam kegiatan, yaitu klinik gratis dan bantuan biaya berobat.

Keempat, program Jatim Takwa. Bergerak pada bidang dakwah dengan mengadakan penguatan keimanan dhuafa melalui pengiriman da'i ke masyarakat dan mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah di masyarakat terutama yang daerahnya rawan akidah. Beberapa rangkaian kegiatannya, yaitu da'i zakat, khidmah masjid, training dan motivasi, da'i kampung rawan akidah.

Kelima, program Jatim Makmur. Bergerak di bidang ekonomi dengan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah untuk kegiatan produktif yang meliputi beberapa kegiatan, antara lain: memebrikan bantuan alat kerja kepada mustahik untuk memulai usaha baru atau mengembangkan usaha produktif, memberikan bantuan modal bergulir berupa uang kepada mustahik sebagai modal tambahan UMKM yang usahanya telah berjalan. Program bantuan modal bergulir inilah yang menjadi unggulan di Baznas Jatim.

Model pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin merupakan program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik agar mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan usaha mikro yang sudah ada atau memulai usaha mikro baru yang prospektif.

Pada pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Secara ekslisit dinyatakan, bahwa pendayagunaan zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik sesuai dengan ketentuan agama kepada delapan ashnaf dan dimanfaatkan untuk usaha produktif. Secara spesifik, terdapat dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2003 pasal 28 ayat 2 dijelaskan, bahwa pendayagunaan zakat digunakan untuk usaha yang produktif apabila zakat sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahik.

Jadi, zakat, infak, dan sedekah dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif apabila terdapat usaha yang memiliki peluang mendapatkan keuntungan.

Baznas Jatim memiliki beberapa model zakat produktif yaitu : Sesuai tuntunan syariah Islam dan amanah Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011. Pendistribusian dana Zaka, Infaq, Shadaqah 5 Warta Baznas Jatim, *Berkaca Kepada Pribadi Takwa*, Edisi 184 Juli 2017. Dari hasil pengumpulan dana Zakat, Infaq, Shadaqah Tahun 2013 didistribusikan untuk 5 (lima) program utama yaitu:

Program untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur agar dapat mencapai visi dan misinya yaitu:

a. Program Jatim Peduli

Program jatim peduli adalah salah satu program pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Jawa Timur. Jatim Peduli merupakan program yang

bergerak dalam bidang sosial. Program sosial yaitu program yang difokuskan untuk membantu fakir, miskin, maupun dhuafa yang sedang terkena musibah. Berikut termasuk rangkaian dalam program Jatim Peduli:

- 1) Santunan fakir
 - 2) Bantuan siaga bencana
 - 3) POPERTI (Program Perbaikan Rumah Tinggal)

b. Program Jatim Cerdas (Program Pendidikan)

Pendistribusian dalam bidang pendidikan lebih mengutamakan pada pemberian beasiswa. Awalnya program ini diajukan kepada siswa SD, SMP, dan SMA. Namun pada tahun 2006 BAZNAS Provinsi Jatim memprioritaskan pada SMA dan mahasiswa. Berikut rincian rangkaian dalam program pendidikan:

- 1) Program SKSS BAZNAS (1 keluarga 1 sarjana)
 - 2) Beasiswa SMA/SMK/MA
 - 3) Bantuan biaya pendidikan SD dan SMP

c. Program Jatim Sehat (Program Kesehatan)

Program jatim sehat merupakan program yang berfokus untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para dhuafa yang dimana hal ini terbagi menjadi dua macam kegiatan. Rangkaian dari program kesehatan yang diberikan meliputi:

- 1) Klinik gratis dhuafa
 - 2) Praktek dokter gratis untuk dhuafa
 - 3) Bantuan biaya berobat

d. Program Jatim Takwa (Program Dakwah)

Program Jatim Taqwa diadakan untuk penguatan keimanan dhuafa serta untuk mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah di masyarakat. Bentuk program ini adalah pengiriman dai ke masyarakat terutama daerah rawan akaidah. Berikut termasuk rangkaian pada program jatim taqwa:

- 1) Da'i zakat
 - 2) Khidmah masjid
 - 3) Training dan motivasi
 - 4) Da'i kampung rawan kaidah

e. Program Jatim Makmur

Program jatim makmur di BAZNAS Jawa timur mengimplementasikan infak/sedekah produktif yang dimana dalam

rangkaian program pendistribusianya pada bidang ekonomi meliputi berbagai kegiatan, yaitu:

- a) Memberikan bantuan modal alat kerja kepada mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha produktif.
- b) Memberikan bantuan modal bergulir, berupa uang tunai untuk menambah modal bagi UMKM yang usahanya telah berjalan.

Dalam program Jatim Makmur yang menjadi program unggulan ialah pemberian bantuan bergulir. Program jatim makmur ini dimulai atau dirintis pada tahun 2006 yang berupa pemberian bantuan pinjaman modal tanpa bunga yang diperuntukkan bagi usaha mikro (UMKM) yang berada diwilayah Jawa Timur. Pemberian bantuan modal ini akan disertai dengan pelatihan usaha serta pendampingan keagamaan secara kelompok.

Dalam berjalannya program ini melibatkan adanya pihak ketiga yaitu mitra sebagai penyalur pembiaan. Sistem pemberian pinjaman dalam program pada tahun 2006-2014 diamana para mustahik dapat mengajukan permohonan pinjaman modal bergulir minimal lima orang dalam satu kelompok, yang kemudian mereka akan menerima pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan *qard hasan*. Dirasa pemberian pinjaman modal bergulir kurang efektif, kemudian pada tahun 2015 sistemnya dirubah dengan

melibatkan pihak mitra bantuan yang diberikan menjadi sistem dana hibah yang diamana bantuan yang diberikan diharapkan penerima bantuan tetap mengembalikan dana bantuan yang kemudian dana tersebut tetap bergulir diantara kelompok penerima bantuan tersebut.

Pendistribusian dan pendayagunaan usaha kecil menengah (UKM) berupa bantuan yang diberikan merupakan dana dari infak dan sedekah yang berasal dari para donatur. Tujuan dari Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur mengimplementasikan program jatim makmur ini ialah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan membengun ketahanan ekonomi mikro, dengan program unggulannya ialah bantuan modal bergulir, yang bertujuan untuk menghindari adanya sistem bunga pada bank, serta rentenir yang sering muncul di tengah masyarakat kurang mampu.

Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong *mustahik* mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif.

Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, secara eksplisit dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq sesuai dengan ketentuan agama (delapan ashnaf) dan dapat dimanfaatkan

untuk usaha produktif. Secara lebih spesifik, dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 20035 pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila zakat sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq dan ternyata masih terdapat kelebihan. Jadi, ZIS, terutama infaq dan shadaqah, dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif apabila terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan. Secara garis besar, dana ZIS dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif (Nasution et al., 2008). Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek). Sedangkan, kegiatan produktif adalah pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka menengahpanjang bagi para mustahik.

Menurut Antonio (2001), pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Berdasarkan jenis keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja, yang merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi secara kuantitatif

(jumlah hasil produksi) dan kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

- b. Pembiayaan investasi, yang merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*). serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup mustahik dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sehingga dapat keluar dari kemiskinan. Informan 2 mengatakan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut :

“Yang pertama itu ada pembinaan, kedua terkontrol, kemudian yang berikutnya sesuai dengan yang mereka nyaman atau passion mereka. Misalkan program pemberdayaan itu bukan dari kita, artinya mereka yang punya ide. Inisiatif dari mereka kita yang *support*. Itu biasanya lebih bisa maksimal daripada kita punya program kemudian kita *break down* kepada masyarakat. Kalo ide dari mereka itu mereka yang menjiwai, sesuai dengan passion terkait hobi dan lain-lain. Akhirnya bener-bener enjoy diusahakan itu.”⁵⁸ (I2. 22 Januari 2021)

Menurut informan 2, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi adanya pembinaan, pengontrolan, kemudian kenyamanan atau *passion* mereka. Adanya *passion* atau kenyamanan akan membuat pemberdayaan yang dilakukan menjadi lebih maksimal.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

Sedangkan menurut teori pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikemukakan oleh Rofiq A (2005), bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan mencapai penguatan diri untuk meraih keinginan agar tercapai. Pemberdayaan akan melahirkan kemandirian, kemandirian berfikir, dan tindakan yang bermuara pada pencapaian hidup yang lebih baik.⁵⁹ Menurut Anwar (2007), bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya memberikan kekuatan atau penguatan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang kurang mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari jerat kemiskinan dan ketertinggalan atau proses pemberdayaan masyarakat.⁶⁰ Menurut Anwar (2014), pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diartikan sebagai upaya untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik, sehingga secara bertahap kualitas dan kesejahteraan hidupnya dapat meningkat.⁶¹

Menurut Istan (2017), pemberdayaan ekonomi masyarakat pada dasarnya merupakan upaya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu agar memiliki kemampuan untuk secara mandiri meningkatkan kualitas hidupnya, khususnya dalam bidang ekonomi.⁶² Istan juga menjelaskan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat berarti membantu klien (pihak yang diberdayakan), yaitu fakir miskin (dhuafa)

⁵⁹ Rofiq A, *Pemberdayaan Pesantren* (Yogyakarta: LKS Pelangi Aksara, 2005), 33.

⁶⁰ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan* (Bandung: Alfabeta, 2007), 1.

⁶¹ Anwar, *Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2014), 3.

⁶² Muhammad Istam, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam," *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 02, No. 01 (2017), 91.

sehingga memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan diambil untuk memperbaiki kehidupannya, termasuk mengurangi efek personal dan hambatan sosial melalui peningkatan kekuatan kesejahteraan mereka.⁶³

Dari hal ini, menurut data yang dikemukakan informan 2 dan menurut teori pemberdayaan ekonomi masyarakat ditemukan data, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya peningkatan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat. selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi adanya pembinaan, pengontrolan, kemudian kenyamanan atau *passion* mereka. Adanya *passion* atau kenyamanan akan membuat pemberdayaan yang dilakukan menjadi lebih maksimal.

2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah untuk menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki daya saing dan tidak berputus asa pada keadaan miskin. Informan 2 menjelaskan terkait tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut :

“Ya untuk meningkatkan taraf hidup mereka, mereka biar lebih berdaya. Ketika taraf hidupnya meningkat, taraf hidupnya

⁶³ Ibid., 83

meningkat, mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri.”⁶⁴ (I2, 22 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan informan 2, bahwa tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup mustahik. Ketika taraf hidup meningkat, maka mustahik akan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan oleh pihak lain.

Sementara itu menurut teori tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikemukakan oleh Ismail Nawawi (2009), bahwa pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial.⁶⁵

3. Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat dibutuhkan prinsip yang harus dipahami dan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan agar tidak salah arah dan lebih efektif pula efisien. Prinsip pemberdayaan salah satunya yaitu keberlanjutan suatu kebijakan. Keberlanjutan kebijakan dipandang bahwa kebijakan tersebut memang sangat penting untuk dilanjutkan dan adanya komitmen dan

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

⁶⁵ Ismail Nawawi Uha, *Pembangunan dan Problem Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 144.

tanggung jawab oleh pihak-pihak terntu. Keberlanjutan kebijakan biasanya dilakukan berdasarkan evaluasi dan keputusan bersama. Sama halnya yang terjadi pada Baznas Jatim. Hal tersebut dinyatakan oleh informan 2 sebagai berikut :

“Menurut kami itu perlu dilanjut, karena ini merupakan tindak lanjut dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang di *upgrade*. Misalkan sebelumnya itu kita bantu langsung kita berikan tunai kepada mereka. Ternyata kebutuhan tunai itu nggak jadi modal, jadi beras. Akhirnya evaluasi itu, akhirnya polanya kita rubah. Jadi modal bergulir.”⁶⁶ (I2. 22 Januari 2021)

Informan 2 menjelaskan, bahwa kebijakan program bantuan modal bergulir harus tetap dilanjutkan. Menurut informan 2, kebijakan tersebut merupakan *upgrade* dari evaluasi pada pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Sedangkan menurut teori prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengacu pada pendapat Sri Najiati el. Al (2005), prinsip utama yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan ada empat, yaitu:⁶⁷

- a. Kesetaraan
 - b. Partisipasi
 - c. Kemandirian
 - d. Berkelanjutan

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

⁶⁷ Sri Nadjati et. al., *Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Lahan Gambut* (Bogor: Weetlands International-Indonesia Programme, 2005), 54.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu dirancang agar bersifat berkelanjutan, karena banyak program pemberdayaan yang ada skala proyek yang memiliki batas waktu dan pendanaan yang tegas, tetapi setelah proyek selesai dan dijalankan tidak ingin mengetahui keberlanjutan proyek tersebut. Proyek seperti ini biasanya hanya akan meninggalkan “monumen fisik” seringkali masyarakat yang trauma dan apatis.

Dalam hal ini, menurut data yang dikemukakan informan 2 dan menurut teori prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat ditemukan data, bahwa terdapat beberapa prinsip yang sering digunakan dalam mensukseskan program pemberdayaan masyarakat, antara lain: kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan berkelanjutan. Sedangkan, di Baznas Jatim hanya menggunakan salah satu dari keempat prinsip tersebut, yaitu prinsip berkelanjutan.

Dalam melakukan prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan diperlukan upaya agar proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan adalah langkah-langkah yang dilakukan agar program pemberdayaan itu dapat berjalan dan dapat berlanjut sehingga mustahik menjadi terberdaya dan akan terangkat derajatnya. Informan 2 menjelaskan, bahwa upaya yang dilakukan oleh Baznas Jatim terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah:

“Di Baznas Jatim ini kalo modal usaha itu biasanya ada penyertaan bantuan-bantuan yang lain, biar usahanya tidak terganggu di awal-awal. Mereka kita beri bantuan dengan pola berjenjang, maknanya tidak langsung kita beri banyak. Nanti kita sampaikan di awal

bawa, kalo usahanya meningkat butuh support tambahan kita tambahi lagi. Dengan begitu insya Allah ini berkelanjutan. Biar ini lanjut terus, hal-hal yang menjadi beban dia kita bantu.”⁶⁸ (12. 22

Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan informan 2, bahwa upaya yang dilakukan melakukan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan adalah memberikan banyak bantuan, memberikan bantuan secara jang, mensupport jika usahanya berekembang.

4. Teknik Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Teknik pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari kegagalan pemberdayaan, kegagalan pemberdayaan biasanya terjadi karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat masyarakat (*top down*). Oleh karena itu potensi masyarakat dieksplorasi tidak hanya sebagai subjek atau aktor perkembangan yang aktif.

Teknik bantuan modal bergulir disampaikan oleh informan 2 selaku ketua bidang distribusi, sebagai berikut :

“Kalo bantuan modal usaha itu bagi mereka yang sudah punya usaha, bukan yang mau memulai usaha. Kalo yang mau memulai usaha itu bantuan alat kerja dan tambahan modal. Kalo yang bantuan modal bergulir untuk mereka yang sudah punya usaha. Kalo di Baznas sudah *col* bantuannya lepas, hanya kita nanti mencatat sebagai binaan Baznas sehingga kita akan lihat perkembangan usahanya.”⁶⁹ (I2. 22 Januari 2021)

Informan 2 menjelaskan, bahwa teknik bantuan modal bergulir adalah khusus bagi mereka yang sudah mempunyai usaha. Pihak Baznas akan melihat perkembangan usahanya melalui mitra. Apabila mustahik

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

usahanya berkembang, maka dapat dijadikan percontohan untuk mustahik lain dan jika memang dibutuhkan tambahan modal usaha maka akan ditambahi.

Sedangkan menurut teori teknik pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut pendapat Adimiharja dan Harry, bahwa konsep gerakan pemberdayaan komunitas dalam pembangunan memprioritaskan inisiatif dan kreasi komunitas dengan strategi utama untuk memberi kekuatan masyarakat, atau dengan kata lain dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sumaryadi menambahkan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya peningkatan harkat dan martabat masyarakat dan pribadi manusia. Upaya tersebut meliputi:

- 1) Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang.
 - 2) Memperkuat potensi kemampuan yang dimiliki disertai langkah kongkrit untuk mengembangkannya.
 - 3) Penyediaan berbagai masukan dan membuka akses peluang, termasuk akses ke modal.

Berdasarkan pendapat para ahli pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat disimpulkan, bahwa teknik pemberdayaan tidak boleh *top down*, tetapi harus *bottom up*. Selain itu harus ada perencanaan yang matang, pemantauan dan pengembangan berkelanjutan. Sedangkan polanya pendekatan pemberdayaan yang tepat adalah dengan memberikan

kesempatan bagus untuk masyarakat serta melatih mereka untuk diberdayakan berdasarkan inisiatif mereka sendiri. Meski begitu, ketersediaan suasana dan fasilitas pemberdayaan itu penting. Selain daripada itu harus dipastikan, bahwa masyarakat dilindungi dari eksplorasi dan mereka mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbisnis. Pemberdayaan ekonomi di bidang ekonomi saja tidak cukup dengan memberikan modal, tetapi harus ada penguatan sumber daya manusia, penyediaan prasarana, dan memperkuat posisi tawar. Keharusan berikutnya mengutamakan kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan usaha menengah dengan pelaku usaha besar. Dengan kemitraan ini semua elemen akan mendapat manfaat dan dapat menutupi kekurangannya sendiri.


Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya peningkatan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi adanya pembinaan, pengontrolan, kemudian kenyamanan atau *passion* mereka. Adanya *passion* atau kenyamanan akan membuat pemberdayaan yang dilakukan menjadi lebih maksimal.

Teknik pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari kegagalan pemberdayaan. Kegagalan pemberdayaan biasanya terjadi karena tidak mengikutsertakan partisipasi masyarakat (*top down*). Oleh karena itu potensi masyarakat yang didayagunakan bukan hanya dijadikan objek, tetapi sebagai subyek atau pelaku pembangunan yang aktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Adimihardja dan Harry yang menyatakan bahwa konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat, atau dengan kata lain dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sumaryadi menambahkan, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi: a) mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang, b) memperkuat potensi kemampuan yang dimiliki dengan langkah-langkah nyata untuk mengembangkannya, dan c) penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang-peluang, termasuk akses ke permodalan.

Dari hal ini, menurut data yang dikemukakan informan 2 dan menurut teori teknik pemberdayaan ekonomi masyarakat ditemukan data bahwa teknik pemberdayaan tidak boleh *top down*, namun harus *bottom up*. Selain itu harus ada perencanaan yang matang, pemantauan dan pengembangan yang berkelanjutan. Sedangkan pola pendekatan

pemberdayaan yang tepat adalah memberi peluang yang besar bagi masyarakat serta melatih mereka untuk berdaya berdasarkan inisiatif mereka sendiri. Sekalipun demikian, ketersediaan suasana dan sarana-prasarana pemberdayaan menjadi hal yang penting. Selain itu harus dipastikan bahwa masyarakat terhindar dari eksplorasi dan mereka memperoleh kesempatan yang sama di dalam berusaha.



Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bidang ekonomi tidak cukup dengan pemberian modal bergulir saja, tetapi harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan SDM, penyediaan prasarana, dan penguatan posisi tawar. Selanjutnya harus mengedepankan kemitraan antar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pelaku usaha besar. Dengan kemitraan tersebut maka semua elemen akan diuntungkan dan dapat menutupi kekurangan masing-masing. Sedangkan, teknik bantuan modal bergulir adalah khusus bagi mereka yang sudah mempunyai usaha. Pihak Baznas akan melihat perkembangan usahanya melalui mitra. Apabila mustahik usahanya berkembang, maka dapat dijadikan percontohan untuk mustahik lain dan jika memang dibutuhkan tambahan modal usaha maka akan ditambahi.

5. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Strategi perlu diterapkan oleh setiap lembaga. Strategi diterapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan lembaga. Sama halnya lembaga Baznas Jatim yang menerapkan strategi dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan informan 2 :

“Kemudian nanti kita pola dengan sesuatu yang bisa nyambungke mereka, misalnya kaleng, kaleng ini multi fungsi. Yang pertama, mereka kita edukasi untuk berbagi dengan yang lain. Yang kedua, sebagai sarana untuk komunikasi antara lembaga dengan yang dibantu. Karena setiap bulan kan datang, komunikasi, nyambung silarurohim lah, sambil ngontrol tadi itu. Itu termasuk strateginya.”⁷⁰ (I2, 22 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan dari informan 2, bahwa strategi pemberdayaan ekonomi berkelanjutan perlu adanya saling menjaga hubungan antara penyalur (amil) dengan mustahik. Hal tersebut sebagai komunikasi, silaturohim, dan pengontrol usaha mustahik yang diberi bantuan modal bergulir yang diberikan.

Menurut teori pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikemukakan oleh Phillip Bartle, bahwa strategi pemberdayaan dilakukan untuk menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk mencapai pemberdayaan agar mereka (individu yang berdaya) tidak tergolong kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Dari hal ini, menurut data yang dikemukakan informan 2 dan menurut teori strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat ditemukan data bahwa strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat juga perlu didasarkan pada strategi tertentu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi ini sering diartikan sebagai langkah atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk mencapai tujuan suatu tujuan. Strategi perlu diterapkan oleh setiap lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan Baznas Jatim yang menerapkan strategi dalam melakukan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Strategi pemberdayaan ekonomi berkelanjutan perlu adanya saling menjaga hubungan antara penyalur (amil) dengan mustahik. Hal tersebut sebagai komunikasi, silaturohim, dan pengontrol usaha mustahik yang diberi bantuan modal bergulir yang diberikan.

BAB III

PROSES PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA BANTUAN MODAL BERGULIR MELALUI PROGRAM JATIM MAKMUR DI BAZNAS JATIM

A. Gambaran Umum Baznas Jatim

1. Profil Baznas Jatim

Di Indonesia pengelolaan zakat dilakukan sejak zaman penajahan Belanda. Pengumpulan zakat diatur melalui keputuan pemerintah Belanda tentang peradilan agama. Kemudian pemerintah Indonesia mulai memperhatikan pengelolaan zakat pada masa orde baru. Pemerintah mengeluarkan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 pada tanggal 15 Juli 1968 melalui menteri agama tentang pembentukan Badan Amil Zakat, infak, dan sedekah (BAZIS) dan pembentukan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Adanya peraturan pemerintah yang diawali dengan kunjungan 11 ulama nasional ke presiden Soeharto tersebut memberikan penjelasan, bahwa jika zakat dikelola dengan benar dan terkoordinir dengan baik, maka zakat akan menjadi suatu sumber dana pembangunan yang potensial bagi negara.

Dari kunjungan ulama nasional tersebut membuat presiden mengeluarkan perintah melalui surat edaran No. B113/PRES/11/1968. Setelah itu ditindaklanjuti penyusunan peraturan untuk mengatur pengelolaan zakat di Indonesia oleh menteri agama dan diikuti peraturan


yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka mendukung pengelolaan zakat di daerah masing-masing.

Merujuk pada adanya surat edaran dari Presiden, Pemprov Jatim membentuk organisasi pengelola zakat di tingkat provinsi. Badan Amil Zakat, Infak, dan sedekah (BAZIS) provinsi Jawa Timur dalam tahap konsolidasi organisasi, baru dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor Wm.02.02/BA.03.2/0556/1992 tanggal 13 Pebruari tahun 1992 dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992 bertepatan dengan peringatan tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1413H yang bertempat di Islamic center Surabaya. BAZ Jawa Timur merupakan wujud implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Melalui SK Gubernur Jawa Timur No. 188/68/KPTS/013/2001 keberadaan bazis Jawa Timur digantikan oleh BAZ Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2011 diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut maka BAZ Provinsi Jawa Timur berubah menjadi Baznas Jawa Timur.

2. Lokasi Baznas Jatim

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Timur, Gedung *Islamic Centre* Lt. 2 Jl. Rays Dukuh Kupang No. 122-124 Surabaya.



Gambar 3.1 Lokasi Baznas Jatim


3. Visi dan Misi Baznas Jatim

Baznas Jatim memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi lembaga pengelola zakat, infak, sedekah yang amanah dan profesional.”

b. Misi

- 
 - 1) Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat.
 - 2) Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan mustahik menjadi muzzaki.
 - 3) Selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syariah Islam dalam mengimplementasikan

4. Tujuan Baznas Jatim

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan.
 - b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
 - c. Meningkatkan hasil guna dan dayaguna.

5. Landasan Hukum Baznas Jatim

- a. Al-Qur'an dan Hadis
 - b. Undang-Undang No. 38 1999 tentang pengelolaan zakat.
 - c. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.


- d. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji Nomor D/291 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
 - e. SK Gubernur Jawa Timur No. 188/19/kpts/013/2005 Tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur.
 - f. Instruksi Gubernur No. 1 tahun 2004 tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada unit kerja Provinsi Jawa Timur.

6. Organisasi dan Struktur Organisasi Baznas Jatim

Tabel 3.1 Susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020

Jabatan	Nama
Ketua	Dr. H. Abd. Salam Nawawi, M. Ag.
Wakil Ketua I (Bidang Penghimpunan)	H. Nur Hidayat, SPd. MM.
Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian)	KH. Abdurrahman Navis, Lc. MHI.
Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan dan Pelaporan)	H. Nadjib Hamid, S.Sos. MSi.
Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi Umum dan SDM)	Dr. H. Kasno Sudaryanto, M.Ag.

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Baznas Jatim 2015-2020



7. Program Baznas Jatim

Berikut adalah program-program Baznas Jatim, antara lain:

- a. Program Penghimpunan
 - b. Sosialisasi/presentasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
 - c. Menerbitkan majalah warta Baznas
 - d. Pembukaan counter-counter zakat berupa layanan yang disediakan saat bulan Ramadhan.
 - e. Layanan konsultasi zakat

f. Layanan jemput zakat, yaitu layanan yang disediakan untuk mempermudah muzzaki dalam membayar zakat. Disediakan juga layanan transfer ke rekening:

1) Rekening infak:

- a) Bank Syariah Mandiri: 700-124-9694
 - b) Bank Mandiri: 1410-0343-46767
 - c) Bank Jatim: 001-118-3450

Rekening zakat:

 - a) Bank Syariah Mandiri: 700-1249-724
 - b) Bank Jatim: 001-118-3450
 - c) BNI Syariah: 070-7070-770

B. Penyajian Data

Dalam penyajian data ini, peneliti akan memaparkan hasil data yang telah diperoleh dari hasil wawancara di lapangan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diangkat. Peneliti menyajikan data-data mengenai Filantropi Islam, Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kebijakan pada Bantuan Modal Bergulir Program Jatim Makmur di Baznas Jatim sebagai berikut:

Keterangan informan:

Informan 1 : Ketua Baznas Jatim

Informan 2 : Kepala Bidang Pendistribusian Baznas Jatim

Informan 3 : Mustahik dan Bendahara Mitra Bantuan Modal Bergulir
Masjid Darussalam

Informan 4 : Mustahik Penerima Bantuan Modal Bergulir

Informan 5 : Mustahik Penerima Bantuan Modal Bergulir

Informan 6 : Mustahik Penerima Bantuan Modal Bergulir

Informan 7 : Mustahik Belum Menerima Bantuan Modal Bergulir

Informan 8 : Mustahik Belum Menerima Bantuan Modal Bergulir

Informan 9 : Mustahik Belum Menerima Bantuan Modal Bergulir

1. Rumusan Kebijakan

Rumusan kebijakan didasarkan pada pembagian golongan mustahik. Informan 2 menjelaskan, bahwa :

“Rumusan kebijakan dilihat dari tiga kelompok yang akhirnya ini muncullah program-program. Golongan merah yang ndak bisa apa-apa programnya ini bantuan konsumtif. Yang kedua golongan kuning ini atau miskin ini programnya, karena memang mereka masih kuat bekerja kita program pemberdayaan. Sedangkan yang ketiga, golongan hijau yang berkecukupan itu kita programkan untuk ikut peduli dengan golongan yang merah dan kuning. Programnya Pengajian.”⁷¹ (I2. 22 Januari 2021)

Informan 2 menjelaskan, bahwa rumusan yang dibuat Baznas Jatim didasarkan pada golongan. Untuk golongan merah adalah program zakat konsumtif. Untuk golongan kuning adalah program pemberdayaan. Sedangkan untuk golongan hijau adalah program pengajian.

Rumusan kebijakan Baznas Jatim merujuk pada beberapa hal sesuai landasan hukum Baznas Jatim.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

Pernyataan tersebut sesuai dengan informasi yang dinyatakan oleh informan sebagai berikut :

“...kalo rumusan kebijakannya begini mbak. Jadi..ee..yang pertama Baznas ini dalam hal pelaksanaan, baik itu mengumpulkan mendistribusikan yang jelas proses perumusan kebijakan mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kedua pada Undang-Undang. Kemudian di Al-Qur'an maupun di Undang-Undang itu menyebutkan, bahwa uang zakat didistribusikan untuk kepentingan fakir miskin. Kemudian bisa untuk pemberdayaan ketika fakir miskin sudah terbantu.. (12. 22 Januari 2021) ⁷²

Rumusan kebijakan melibatkan beberapa pihak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan sebagai :

“Rumusan kebijakan tersebut melibatkan pimpinan-pimpinan di Dari perumusan kebijakan tersebut kemudian muncul sebuah program-program termasuk program bantuan modal bergulir Jatim Makmur di Baznas Jatim.”⁷³ (I2. 22 Januari 2021)

Dalam pembuatan suatu kebijakan publik, tentunya melibatkan beberapa pihak untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan tersebut.

Dalam Baznas Jatim juga melibatkan beberapa pimpinan untuk melakukan perumusan dan pemutusan kebijakan. Informan 2 menjelaskan, bahwa :

“Kalo kebijakan itu, pimpinan. Jadi kan pimpinan kita ada lima. Di awal kita akan membuat RKAT. Nah ini, kebetulan yang tahun ini belum, RKAT nya sudah tapi kebijakan yang terbaru belum. Karena kan ini pas pergantian pimpinan kita. Bisa jadi kebijakan yang tahun 2015-2020 itu nanti berubah terkait dengan bantuan modal usaha. Bisa jadi ya.”⁷⁴ (I2. 22 Januari 2021)

Informan 2 mengatakan, bahwa aktor atau pihak yang terlibat pada perumusan kebijakan di Baznas Jatim adalah pimpinan dan kepala-kepala bidang


⁷² Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

⁷³ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

2. Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan yang dilakukan berdasarkan keputusan hasil rapat pimpinan dari rekomendasi atau alternatif program yang diajukan oleh tiap kepala bagian. Terdapat beberapa perubahan pada bantuan modal bergulir.



“Sudah kita istilahnya itu kita kondisikan diawal atau kita akad i diawal, nanti kalo sudah beranak sekian kali mereka menginfakkan apakah indukannya atau anak yang siap beranak lagi. Artinya mereka sendiri yang merelakan itu. Jadi mereka yang nggak mau infaknya dipaksa dengan model begitu, diakad i di awal tadi itu.” (12.
75)

Implementasi kebijakan zakat produktif pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur Baznas Jatim adalah dengan

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

memberikan banyak bantuan, memberikan bantuan secara berjenjang, mensupport jika usahanya berkembang, perlu adanya saling menjaga hubungan antara penyalur (amil) dengan mustahik. Hal tersebut sebagai komunikasi, silaturohim, dan pengontrol usaha mustahik yang diberi bantuan modal bergulir yang diberikan.

4. Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan evaluasi kebijakan adalah terdapat beberapa evaluasi yang dilakukan terkait program bantuan modal bergulir Jatim Makmur Baznas Jatim, antara lain : *Pertama*, evaluasi sasaran program yang awalnya program diberikan ke semua mustahik tanpa melihat apakah mustahik tersebut masih baru akan memulai usaha atau tidak. Kemudian, saat ini berubah hanya diberikan kepada mustahik yang usahanya sudah berjalan. Berikut evaluasi kebijakan Baznas Jatim pada program bantuan modal bergulir, yang dipaparkan oleh informan 2 sebagai berikut :

“Yang baru mulai usaha dengan yang sudah berjalan usahanya kita tambahi modal itu... lebih tahan banting yang sudah berjalan kita tambahi modal. Kalo yang baru mulai usaha ini ketika mereka terasa sulit, karena awalan usaha itu biasanya kan berat bagi mereka..itu rata-rata itu sudah menyerah duluan. Kemarin yang baru-baru ini, kita baru bantu selama satu bulan, kemudian merasa sepi dagangannya, sudah nggak dipakek lagi. Kita ambil alat kerjanya, rombongnya kita ambil kita berikan orang lain.”⁷⁶ (12. 22

Januari 2021)

Kedua, evaluasi alur program yang awalnya alur modal bergulir, yang dihandle langsung oleh Baznas Jatim. Dengan memberikan bantuan ke mustahik, kemudian mustahik mengembalikan lagi ke Baznas

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya


Jatim, dan Baznas Jatim menggulirkan lagi ke mustahik lainnya. akhirnya alur program berubah pihak Baznas Jatim memberikan bantuan ke mustahik dan mustahik sendiri yang akan menggulirkan bantuan tersebut.

“Jadi alurnya yang sebelumnya itu kita berikan ke mereka, kemudian mereka mengembalikan ke kita. Nanti kita kembalikan kepada orang lain lagi. Itu yang handle kita. Lama-lama yang dibantu banyak, semakin bingung. Karena kan banyak sekali..akhirnya konsentrasinya..huu.. luar biasa untuk mengurus ini. Akhirnya kebijakannya dipangkas. Udah.. modelnya dirubah ini ibaratkan kita bantuan ke mereka tapi nanti mitra yang akan mengkondisikan. Kita gausah ngurusi uangnya ini seperti apa.”


Alur bantuan modal bergulir disampaikan oleh informan 2 selaku ketua bidang distribusi, sebagai berikut :

“Jadi alurya dari BAZ bantu mustahik berupa uang, kemudian mereka harus berkelompok uang ini menjadi uang kelompok mereka. Kemudian mereka kita sampaikan untuk modal usaha. Dari awal mereka sudah punya usaha semuanya.”⁷⁷ (I2. 22 Januari 2021)

Alur bantuan modal bergulir dapat di gambarkan melalui bagan sebagai berikut :



⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya



Gambar 3.3 Alur Bantuan Modal Bergulir

Gambar tersebut menjelaskan bahwa muzzaki memberikan bantuan melalui amil di Baznas Jatim berupa uang. Kemudian amil menyalurkan zakat melalui berbagai program salah satunya bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur baik kepada individu maupun kelompok. Kemudian memilih ketua kelompok untuk ditugaskan dalam melakukan pengelolaan bergulirnya bantuan modal yang telah diberikan. Setelah dana bantuan diberikan maka satu bulan setelahnya mustahik melakukan pengembalian dana bantuan modal sesuai kesepakatan kelompok. Kemudian jika sudah terkumpul sesuai dana yang dibantuan, maka mustahik menginfakkan kepada Baznas Jatim. Baznas Jatim akan melakukan pengguliran lagi kepada mustahik lainnya.

BAB IV

IMPLIKASI KEBIJAKAN TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan adalah keseluruhan efek atau segala bentuk manfaat yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Kebijakan pada bantuan modal bergulir program Jatim Makmur di Baznas Jatim juga memiliki implikasi, implikasi tersebut dapat diketahui melalui kesejahteraan mustahik penerima bantuan tersebut. Seperti penjelasan informan 2 terkait implikasi kebijakan zakat produktif pada bantuan modal bergulir sebagai berikut :

“Ada sih yang awalnya punya usahanya itu *ngemper* di jalanan sekarang sudah punya nyewa 2 atau 3 gitu toko. Usaha pecel di daerah Gubeng. Ada juga orangnya cacat, kakinya ini dari kecil polio. Tangannya juga ndak normal lah kedua-duanya ini. Kita waktu itu bantu 5 juta. Sampek dia cerita itu rumahnya sudah bisa kebeli lagi. Ya dari Baznas saja tidak dari yang lain. Kemudian sampek rumahnya ini ditebus kembali. Dia bisa nguliahkan anaknya. Namanya pak Abdullah rumahnya di Mojokerto.”⁷⁸ (2, 22)

Januari 2021)

Menurut informan 2, bahwa implikasi dirasakan oleh beberapa mustahik penerima bantuan modal bergulir dilihat dari perkembangan usaha yang telah dijalankan dari mulai jualan di pinggir jalan hingga bisa menyewa beberapa toko, kemudian ada juga yang awalnya bangkrut dan

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

rumah di sita Bank hingga mustahik tersebut dapat membeli aset rumahnya kembali yang awalnya disita Bank tadi.

Informan 3 juga menjelaskan terkait implikasi pada bantuan modal berkulit program Jatim Makmur di Baznas Jatim sebagai berikut :

“Ternyata dari uang itu yang tadinya orang tidak peduli, akhirnya banyak yang ngatri. Dari situ mungkin banyak manfaatnya. Kan banyak yang ngantri, sekarang sudah banyak yang pesan. Yang awalnya dulu acuh tak acuh sekarang sudah banyak yang pesan. Berarti kan banyak manfaatnya itu tadi.”⁷⁹ (I3. 13 Maret 2021)

Menurut informan 3, implikasi pada bantuan modal bergulir program Jatim Makmur di Baznas Jatim adalah kepedulian dari mustahik sendiri terhadap bantuan tersebut, yang awalnya mustahik tidak perduli saat ini banyak yang perduli dan menginginkan bantuan modal bergulir tersebut.

Sama halnya dengan penjelasan yang dipaparkan oleh informan 4 sebagai berikut :

“iya mbak, ada bantuan modal bergulir di Masjid ini. Programnya berjalan mbak.”⁸⁰ (I4. 13 Maret 2021)

Berdasarkan penjelasan informan 4, bahwa terdapat bantuan modal bergulir dan program tersebut berjalan.

“Alhamdulillah setelah menerima bantuan ada perubahan.”⁸¹ (15. 15 April 2021)

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Syifa'udin, tanggal 13 Maret 2021 di rumah yang ditempati di Belahan, Wededoro, Kec. Waru Sidoarjo

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Fauzi, tanggal 13 Maret 2021 di Masjid Darussalam Belahan, Wededoro, Kec. Waru Sidoarjo

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Sriyanah, tanggal 15 April 2021 melalui pesan whatsapp.

Berdasarkan penjelasan informan 5, bahwa terdapat perubahan setelah menerima bantuan modal bergulir.

“Agak tercukupi atau terbantu karena adanya bantuan modal bergulir ini.”⁸² (16. 15 April 2021)

Berdasarkan penjelasan informan 6, bahwa adanya bantuan modal bergulir menjadikan hidupnya lebih tercukupi atau terbantu. Akan tetapi, berbeda dengan pernyataan informan 7 dan 8 berikut ini :

“Saya ndak pernah tuh dapat bantuan dari Baznas Jatim. Ndak, bohong itu berarti nipu itu. Nanti tanyakan saja itu.”⁸³ (17. 28 Februari 2021)

Informan 7 menyatakan, bahwa ia tidak pernah dimintai data sama sekali apalagi di foto.

“Mboten tuman nek bantuan kulo, mboten pernah. Bekne nek enten bantuan ngoten. Pun suwi ket kulo pindah bulan pitu niku. Mek di foto tok. Yo arek, kulo nggeh mboten nenger. Nggeh sak samean. Bantuan e dereng nerimo blas. Bekne enten bantuan ngoten omongane.”⁸⁴ (I8. 28 Februari 2021)

Informan 8 menyatakan, bahwa pernah dimintai data dan di foto
tapi sudah lama sekali dan saat ini belum menerima bantuan tersebut.

“Sebelumnya saya minta maaf karena saya belum pernah dapat bantuan apa-apa dari mitra Baznas Jatim Masjid Mujahidin. Mulai dari anak saya usia 3 bulan sampai sekarang anak saya sudah usia 7 tahun belum pernah dapat bantuan sama sekali, padahal saya punya 2 anak yatim. Tapi saya belum pernah dapat bantuan mbak.”⁸⁵ (19. 28 Pebruari 2021)

⁸² Wawancara dengan Ibu Miftahul Djannah, tanggal 15 April 2021 melalui pesan whatsapp.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Cipto, tanggal 28 Februari 2021 di depan pom bensin Jl. Mayjen Sungkono, Pakis Sawahan Surabaya

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Hasimah, tanggal 28 Pebruari 2021 di rumah yang di tempati di Dukuh

Kupang Barat 1 Buntu 3 Gang 2 Surabaya
85 W. 11th Street, New York, NY 10011 USA

Informan 9 menyatakan, bahwa tidak pernah mendapatkan bantuan dari mitra Baznas Jatim Masjid Al Mujahidin Kabupaten Sidoarjo.

Menurut informan 7, 8 dan 9, bahwa mereka belum merasakan implikasi dari bantuan modal bergulir program Jatim Makmur di Baznas Jatim.

“Sementara ini yang kita lihat itu mustahik yang sebelumnya itu masalahnya banyak, kini mulai berkurang. Ya awalnya itu tidak bisa bayar sekolah anaknya. Wes macem-macem. Itu semakin berkuang. Semakin berkurangnya bagaimana? Dulu sering ngajukan ke kita, nah sekarang sudah jarang ngajukan ke kita.”⁸⁶ (I2.

22 Januari 2021)

Informan 2 menyatakan, bahwa implikasi kebijakan program bantuan modal bergulir juga dilihat dari permasalahan yang dihadapi mustahik. Apabila sebelumnya mustahik memiliki banyak masalah dan sering melakukan pengajuan bantuan ke Baznas, maka dapat dikatakan kebijakan program bantuan modal bergulir belum berhasil. Akan tetapi, apabila mustahik yang sebelumnya banyak masalah dan sering melakukan pengajuan bantuan kini tidak melakukannya, maka dapat dikatakan kebijakan program bantuan modal bergulir berhasil.

Berikut jumlah mustahik yang terdaftar sebagai penerima bantuan modal bergulir pada program Jatim Makmur di Baznas Jatim:

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Kholid, tanggal 22 Januari 2021 di kantor Baznas Jatim Surabaya

Tabel 4.1 Jumlah Penerima Bantuan Modal Bergulir Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Mustahik
2015	75 orang
2016	41 orang
2017	116 orang
2018	23 orang
2019	538 orang

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah mustahik yang terdaftar sebagai penerima bantuan modal bergulir di Baznas Jatim pada tahun 2015 sebanyak 75 orang, tahun 2016 sebanyak 41 orang, tahun 2017 sebanyak 116 orang, tahun 2018 sebanyak 23 orang dan tahun 2019 sebanyak 538 orang. Penerima bantuan modal bergulir paling banyak adalah pada tahun 2019 sebanyak 538 orang dan paling sedikit adalah pada tahun 2018 sebanyak 23 orang.

Berikut alur perputaran modal bergulir di Masjid Darussalam Belahan, Wededoro, Kec. Waru Sidoarjo.

Tabel 4.2 Mustahik Penerima Bantuan Modal Bergulir Masjid Darussalam Belahan, Wededoro, Kec. Waru Sidoarjo

No	Periode	Nama	Jumlah Bantuan
1.	1	Syifa'udin	Rp 1.000.000
2.	1	Harisun	Rp 1.000.000
3.	1	Agus Salim	Rp 1.000.000
4.	1	Mujib	Rp 1.000.000
5.	1	M. Bahri	Rp 1.000.000
6.	1	F. Rozi	Rp 1.000.000
7.	1	Kholid	Rp 1.000.000
8.	1	Kasmari	Rp 1.000.000
9.	1	Fauzi	Rp 1.000.000
10.	1	Moh. Amin	Rp 1.000.000
11.	2	M. Robi	Rp 1.000.000
12.	2	Asron Nafik	Rp 1.000.000
13.	2	M. Husni	Rp 1.000.000
14.	2	Kusri	Rp 1.000.000
15.	2	Sujani	Rp 1.000.000
16.	2	Mustami	Rp 1.000.000
17.	2	Mulyono	Rp 1.000.000
18.	2	Zainul Abidin	Rp 1.000.000
19.	3	Syifa'udin	Rp 1.000.000
20.	3	Kasmari	Rp 1.000.000
21.	3	Rozi	Rp 1.000.000
22.	3	Fauzi	Rp 1.000.000
23.	3	Abdul Mujib	Rp 1.000.000

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa untuk periode pertama diisi dengan mustahik periode pertama, periode kedua hasil bergulir dari periode pertama dan periode ketiga hasil gulir dari periode kedua yang kemudian digulirkan kembali ke periode pertama.

Berikut perubahan pendapatan informan terkait mustahik penerima bantuan modal bergulir :

Tabel 4.3 Informan Penerima Bantuan Modal Bergulir


No	Nama	Jenis Usaha	Bantuan Modal Bergulir	Pendapatan Bersih Perbulan		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
1	Achmad Fauzi	Sandal	1.000.000	2.500.000	3.000.000	Masjid Darussalam Belahan, Wededoro, Kec. Waru Sidoarjo
2	Fachrozi	Sablon	1.000.000	3.500.000	3.500.000	Masjid Darussalam Belahan, Wededoro, Kec. Waru Sidoarjo
3	Syifa'ud din	Jajanan Anak	1.000.000	2.000.000	3.000.000	Masjid Darussalam Belahan, Wededoro, Kec. Waru Sidoarjo
4	Sriyana	Pulsa dan Voucher	1.000.000	1.000.000	1.500.000	Mitra Kerja Ekonomi Wanita Syarikat Islam
5	Miftahul Djannah	Warung kopi	1.000.000	750.000	1.000.000	Mitra Kerja Ekonomi Wanita Syarikat Islam

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa mustahik yang memiliki penghasilan tetap dan juga yang memiliki usaha yang meningkat. Penghasilan mustahik yang paling banyak mengalami peningkatan adalah usaha Bapak Syifa'uddin dengan peningkatan penghasilan sebesar 1.000.000. Sedangkan penghasilan mustahik yang tidak mengalami peningkatan adalah usaha Bapak Fachrozi. Perubahan pendapatan mustahik penerima bantuan modal bergulir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Perubahan Pendapatan Mustahik Penerima Bantuan Modal Bergulir

No	Nama	Jenis Usaha	Pendapatan
1	Achmad Fauzi	Sandal	Meningkat
2	Fachrozi	Sablon	Tetap
3	Syifa'uddin	Jajanan Anak	Meningkat
4	Sriyana	Pulsa dan Voucher	Meningkat
5	Miftahul Djannah	Warung kopi	Meningkat

Ada beberapa faktor yang membuat usaha mustahik tidak meningkat yaitu kurangnya permintaan produk yang dijual dan habisnya modal yang diberikan digunakan untuk membeli alat kerja dan bahan baku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini, antara lain :

1. Rumusan kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program

Jatim Makmur di Baznas Jatim antara lain:

Pertama, dalam konteks mengkaji kebutuhan mustahik didasarkan

pada tiga golongan. Golongan merah adalah program zakat konsumtif.

Golongan kuning adalah program pemberdayaan. Golongan hijau

adalah program pengajian. *Kedua*, rumusan kebijakan dilandaskan

pada SK Gubernur Jawa Timur No. 188/19/kpts/013/2005 Tentang

Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur. Ketiga, proses

rumusan kebijakan dilakukan dengan menentukan agenda kebijakan

yang acuannya ada pada RKATI (Rencana Kerja dan Anggaran

Tanah) yang didasarkan pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata cara

pengangkatan dan pembenaranan pimpinan Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten/Kota Pasar 2 Raya! 4. Sehingga proses rumusan

didasarkan pada masa jabatan pimpinan.

Ketemu, peranmasan kesetujuan yang merujuk pada landasan hukum

Baznas Jatim dan peranannya membutkan pimpinan pimpinan dan

kepala kepala bagian. Keng, penetapan kerjakan yang dilakukan

berdasarkan keputusan hasil rapat pimpinan dari rekomendari atau alternatif program yang diajukan oleh tiap kepala bagian.

2. Implementasi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim adalah dengan memberikan banyak bantuan, memberikan bantuan secara berjenjang, mensupport jika usahanya berkembang, saling menjaga hubungan antara penyalur (amil) dengan mustahik sebagai komunikasi, silaturohim, dan pengontrol usaha mustahik yang diberi bantuan modal bergulir. Implementasi Kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim juga dapat dilihat melalui keberhasilan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dilihat dari keberhasilan kebijakan adalah ketika permasalahan yang dihadapi mustahik yang sebelumnya banyak masalah dan sering melakukan pengajuan bantuan kini tidak melakukannya lagi, maka dapat dikatakan kebijakan program bantuan modal bergulir berhasil. Selain itu, keberhasilan kebijakan dianggap berhasil apabila mencapai keberhasilan dalam penyaluran, pemanfaatan, pengembalian, serta terwujudnya peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha mustahik. Sedangkan, dilihat dari evaluasi kebijakan, antara lain : *Pertama*, evaluasi sasaran program yang hanya diberikan kepada mustahik yang sudah memulai usaha. *Kedua*, evaluasi alur program yang berubah menjadi pihak Baznas Jatim memberikan bantuan ke mustahik dan mustahik sendiri yang akan menggulirkan bantuan

tersebut. Ketiga, evaluasi model program juga berubah, yang awalnya bantuan tunai, menjadi pinjaman bergulir, dan berganti menjadi bantuan modal bergulir.

3. Implikasi Kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim dapat dikatakan cenderung cukup baik, dilihat dari kondisi mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan kebutuhan yang tercukupi. Akan tetapi, implikasi kurang dirasakan oleh sebagian mustahik yang fotonya di sebar luaskan melalui media sosial yang sama sekali tidak menerima bantuan dari pihak Baznas Jatim.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Mengingat kebermanfaatan modal bergulir di Baznas Jatim bagi mustahik, maka disarankan program tersebut masih harus tetap diselenggarakan atau bahkan ditingkatkan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan dapat mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 2. Mengadakan sosialisasi tentang bantuan modal bergulir program Jatim Makmur Baznas Jatim. Karena menurut peneliti, tidak semua mustahik mengetahui akan adanya bantuan ini, mengingat sistem bantuannya adalah pengajuan dari pihak mustahik bukan dari pihak Baznas yang mencari mustahik untuk dibantu. Peneliti memandang masih banyak mustahik yang membutuhkan bantuan ini, karena

terkendala kurangnya informasi sehingga tidak dapat mengakses kepihak Baznas Jatim.


3. Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan modal bergulir di Baznas Jatim.
 4. Mengadakan pembinaan dan pendampingan secara berkala kepada mustahik penerima bantuan modal bergulir pada program Jatim Makmur di Baznas Jatim sebagai upaya untuk mensuskseskan program. Peneliti menyarankan pembinaan dan pendampingan dilakukan oleh mustahik penerima bantuan beasiswa terutama program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) untuk dijadikan relawan dalam membina mustahik penerima bantuan modal bergulir program Jatim Makmur Baznas Jatim. Selain itu, juga bisa melalui mahasiswa yang melakukan magang di Baznas Jatim.
 5. Tidak menyebarluaskan foto mustahik yang belum menerima bantuan baik itu pada bantuan modal bergulir ataupun bantuan lainnya.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa responden yaitu, ketua Baznas Jatim, Kepala Bidang Pendistribusian, Mitra dan 3 Mustahik, sehingga masih dibutuhkan penelitian selanjutnya yang menggunakan banyak responden terutama pada mustahik.

4. Penelitian ini hanya dilakukan di Baznas Jatim dengan mitra Masjid Darussalam Belahan, Wedudoro, Kec. Waru, Sidoarjo, sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya yang di mitra-mitra Baznas Jatim yang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- A, Rofiq. *Pemberdayaan Pesantren*. Yogyakarta: LKS Pelangi Aksara, 2005.

Ace, Suryadi dan H. A. R. Tilaar. *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Roesda Karya, 1994.

Anwar. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Anwar. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Anwar. *Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Departemen Agama RI. *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, 41-43.

Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam: Sejarah dan Konsentrasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.

Firdaus, Gladis Desita. “Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi Jatim Makmur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.” Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Kemdikbud RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Majchrzak, Ann. *Method for Policy Research Methods Series Volume 3*. London: Sage Publication, 12.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE UII, 2002.

McMillan, J.H. and Schumacher S. *Research in Education*. New York: Long Man, Inc, 2001.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.

Najati, Sri et. al. *Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Weetlands International-Indonesia Programme, 2005.

- Nugroho, Riant. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. kedua, 2001.

Ramadhan, Muhammad Iqbal. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Jatim Makmur sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kota Surabaya." Skripsi--Universitas Brawijaya, 2017.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII perss, 2004.

Sarwon, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2004.

Syahhatih, Syauqi Ismail. *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Media Utama, 2003.

Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 38 Tahun 1999, Pasal 8.

Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 38 Tahun 1999, Pasal 16.

Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 38 Tahun 1999, Pasal 17.

Uha, Ismail Nawawi. *Pembangunan dan Problem Masyarakat: Kajian Konsep Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001.

Yayasan SPES. *Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.

b. Jurnal

- Abdullah, Syahril dan Syahruddin, "Model Pemberdayaan Ekonomi dengan Filantropi Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat."

- Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 06, No. 01 (Juni, 2019), 26.
- Ansori, Teguh. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada Lazisnu Ponorogo." *Muslim Heritage*, Vol. 03, No. 01 (Mei, 2018), 165–83.
- Amelia, Erika. "Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus Bmt Binaul Ummah Bogor)." *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 01, No. 02 (2012), 79–92.
- Arifin, Sirajul dan Muhammad Andik Izzuddin. "Ekonomi Lumbung dan Konstruksi Keberdayaan Petani Muslim Madiun." *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10 No. 01 (Juni, 2016), 190.
- Dimyati. "Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia." *Al-Tijary*, Vol. 02 No. 02 (2018), 189.
- Fadhilah dan Tika Widiastuti. "Pengaruh Pelatihan dan Modal Bergulir Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur Terhadap Pendapatan Usaha Mustahiq." *Journal of Islamic Economics*, Vol. 02, No. 02 (Juli, 2018), 183-197.
- Hutomo, Mardi Yatmi. "Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi." (2 Juni 2018), 1-2.
- Indriati, Cicik dan A'rasy Fahrullah. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di Baznas Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 03 (2019).
- Istan, Muhammad. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam." *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, (2017), 91.
- Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)." *Iqtishadia*, Vol. 09, No. 02 (2016), 227-245.

- Linge, Abdiansyah. "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 01, No. 02 (September 2015).

Mufidati, Kurnia. "Peran Badan Amil Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif di Kota Surabaya." *Jurnal Ilmiah*, (2016), 8.

Nasrullah. "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Prodktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat." *Inferensi*, Vol. 09, No. 01 (Juni, 2015), 1-24.

Nimasari, Elok Putri dan Yusuf Adam Hilman. "Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas." *Sosial Politik Humaniora*, Vol. 06, No. 01 (2018), 54.

Prihatin, Sekar Novi dan Luluk Fauziah. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Berbasis Upku Panca Usaha Di Desa Majoruntut Kecamatan Krembung." Vol. 1, No. 2 (2013), 135.

Ridwan, Murtadho. "Analisis Model *Fundraising* Dan Distribusidana Zis Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak." *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 02, (Agustus 2016), 1-27.

Sa'i, Muhammad. "Filantropi dalam Al-Qur'an: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infaq dalam Al-Qur'an." *Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram Tasamuh*, Vol. 12, No. 01 (Desember, 2014)

Sahroni, Abdullah. "Program Rejang Lebong Makmur, Solusi Menekan Angka Kemiskinan (Studi Pada Baznas Kab Rejang Lebong)." *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 09, No. 01 (Januari-Juni 2018), 21-46.

Setiawan, Arief., Darsono Wisadirana., Sholih Mu'adi. "Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat

Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya)." *Wacana*, Vol. 18, No. 4 (2015), 251.